



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 808);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
 6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
 10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
 13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.
 14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
19. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
23. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN TKD.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

- tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 28. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
 32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 34. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 35. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. penggunaan;

- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
 - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
 - c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
 - d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan:
 - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
 - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 5 (lima) hari kerja.
- (6) Pejabat pelaksana tugas KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA.
- (7) Penunjukan:
 - a. Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau

- b. pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA.
- (8) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Menteri Keuangan.
- (9) Penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (10) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Dana Desa kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. menyusun RKA BUN TKD untuk Dana Desa beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
 - c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk Dana Desa beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
 - d. menandatangani RKA BUN TKD untuk Dana Desa yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
 - e. menyusun DIPA BUN TKD untuk Dana Desa; dan
 - f. menyusun dan/atau menyampaikan rekomendasi pengenaan penundaan, pemotongan, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD untuk Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (11) Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;
 - b. melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;

- c. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD;
 - d. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OM-SPAN dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (13) Proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan dan proyeksi penyaluran TKD.
- (14) Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Aplikasi OM-SPAN berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e;
 - b. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.

- (2) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan/atau
 - c. kemampuan keuangan negara.
- (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

- (1) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran Dana Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

7

- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afiriasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 – 100	Rp415.261.000,00
2	101 – 500	Rp477.550.000,00
3	501 – 1.500	Rp539.839.000,00
4	1.501 – 3.000	Rp602.128.000,00
5	3.001 – 5.000	Rp664.418.000,00
6	5.001 – 10.000	Rp726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

Pasal 8

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
Keterangan:
 - AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 - DD = pagu Dana Desa nasional
 - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
 - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung

sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp158.532.000,00

- (7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 51	17%
52 - 100	16%
101 - 400	15%
401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten/kota yang:
 - a. memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau

- b. tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 - 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022;
 - 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 - 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 - 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 - 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan

- badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 3. status Desa yang *stop* buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada

aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- kabupaten/kota yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - kabupaten/kota yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - kabupaten/kota yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten/kota yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten/kota yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (14) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri dari:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp260.949.000,00
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp208.765.000,00

- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September kabupaten/kota tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (16) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 10

- Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
- Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$
- Keterangan:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
- AF = Alokasi Formula nasional
- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 11

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, sebagai berikut:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian *output* Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
 - (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali, dan/atau tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan:
 - a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk;
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; dan/atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.
 - (4) Pembahasan dengan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
 - (5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN.

Pasal 13

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;

- b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
 - (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 - (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Pasal 14

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.

- (4) RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKD.
- (5) PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun RDP BUN TKD berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pagu anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menetapkan RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan RDP BUN TKD yang telah ditetapkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
- (7) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa daftar hasil penelaahan RDP BUN TKD.
- (8) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKD yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (10) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan DIPA petikan BUN Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (12) DIPA petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 15

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10).
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat komitmen menggunakan DIPA petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) sebagai dasar penerbitan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

7

Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
 - (7) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7

- (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditunjuk oleh bupati/wali kota.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (18) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 20

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a atau Pasal 19 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh bupati/wali kota.
- (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

- (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), bupati/wali kota mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 22

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan

- paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
 - (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan

dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 27

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran oleh Daerah.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.
- (4) Dalam rangka pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pembuat komitmen menerbitkan SPP.
- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (7) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada bupati/wali kota.
- (8) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada bupati/wali kota melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11) huruf e kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (14)

huruf a dan huruf c kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah.
- (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
- (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD

- selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
- b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 30

Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 31

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8).

- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8).

Bagian Ketiga
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa

Pasal 33

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pelaporan APBDes

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022,kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VII
PENGUNAAN

Pasal 35

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 36

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
 - (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
 - (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
 - (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati/wali kota.
 - (16) Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
 - (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

Pasal 37

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;

- c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
- d. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 41

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat berkoordinasi dan meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran

Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.

- (3) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (5) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Dalam hal Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2024.
- (7) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 44

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Bupati/wali kota menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kode Desa;

- b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
 - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (8) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
 - (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
 - (11) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari bupati/wali kota.
 - (12) Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.
 - (13) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 45

Dalam hal KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9) dengan lengkap dan benar, Desa tersebut dikecualikan dari perhitungan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).

Pasal 46

- (1) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap:
 - a. kebijakan pengalokasian, penyaluran, dan/atau prioritas penggunaan Dana Desa;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. capaian *outcome* Dana Desa; dan/atau
 - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepannya.
- (3) Evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan indikator meliputi:
- a. Kesesuaian alokasi Dana Desa dengan kebutuhan setiap Desa;
 - b. Kecepatan penyaluran dan penyerapan Dana Desa;
 - c. Kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai prioritas;
 - d. Perkembangan tingkat kemajuan dan kemandirian Desa;
 - e. Perkembangan angka kemiskinan Desa; dan/atau
 - f. Indikator/Kriteria lain yang relevan, baik dalam agregasi tingkat Desa, maupun tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Evaluasi atas indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan data meliputi:
- a. data dasar yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa;
 - b. data statistik perekonomian Desa;
 - c. data potensi Desa;
 - d. indeks Desa membangun; dan/atau
 - e. data lain yang relevan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun laporan hasil evaluasi.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lambat tanggal 8 September.
- (3) Dalam hal tanggal 8 September bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyusunan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk rekomendasi perbaikan kebijakan Dana Desa ke depan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil evaluasi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 48

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan

- b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
 - (3) Evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan gubernur/bupati/wali kota.
 - (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 49

Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan evaluasi, terhadap:

- a. penyaluran terhadap Dana Desa; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 50

- (1) Evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran Dana Desa.
- (2) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi, penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
- (3) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Pasal 51

- (1) Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - c. capaian keluaran Dana Desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan/atau
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN
DANA DESA

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau bupati/wali kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
 - (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bupati/wali kota; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
 - (8) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 53

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati/wali kota telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati/wali kota telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati/wali kota, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga

- persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara penyaluran transfer ke daerah melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum.
 - (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kementerian Dalam Negeri.
 - (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.
 - (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.
- (3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit

dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 58

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2022 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh bupati/wali kota kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
 3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
 3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Desa tahun anggaran 2022.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan mengenai:
- a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang merupakan hasil

- penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3);
 - c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2);
 - e. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12);
 - f. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (15);
 - g. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7);
 - h. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6); dan
 - i. format surat permohonan pengurangan pencatatan beserta penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2023.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1295

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001



(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
VIII	18	Prov. Lampung					
A	1801	Kab. Lampung Selatan	165.356.926	75.608.302	105.688	9.916.062	250.986.978
1	1801042001	Hajimena	788.996	576.961	-	-	1.365.957
2	1801042002	Sidosari	726.707	343.659	-	-	1.070.366
3	1801042003	Pemanggilan	726.707	530.325	-	-	1.257.032
4	1801042004	Natar	788.996	757.054	-	-	1.546.050
5	1801042005	Muara Putih	726.707	431.468	-	-	1.158.175
6	1801042006	Negara Ratu	788.996	1.081.289	-	-	1.870.285
7	1801042007	Merak Batin	788.996	1.258.012	-	-	2.047.008
8	1801042008	Tanjung Sari	788.996	310.492	-	260.949	1.360.437
9	1801042009	Eumi Sari	726.707	324.928	-	-	1.051.635
10	1801042010	Candi Mas	788.996	462.328	-	-	1.251.324
11	1801042011	Branti Raya	788.996	969.245	-	260.949	2.019.190
12	1801042012	Haduyang	726.707	661.707	-	260.949	1.649.363
13	1801042013	Banjir Negeri	726.707	218.861	-	-	945.568
14	1801042014	Mandah	664.418	203.634	-	-	868.052
15	1801042015	Rulung Hekok	602.128	253.850	-	-	855.978
16	1801042016	Bandarcjo	664.418	186.162	-	-	850.580
17	1801042017	Suka Damai	726.707	242.555	-	-	969.262
18	1801042018	Purwosari	664.418	216.769	-	-	881.187
19	1801042019	Pancasila	664.418	150.111	-	260.949	1.075.478
20	1801042020	Rejosari	664.418	325.715	-	-	990.133
21	1801042021	Rulung Raya	726.707	326.901	-	-	1.053.608
22	1801042022	Krawang Sari	664.418	309.107	-	-	973.525
23	1801042023	Wai Sari	602.128	246.656	-	-	848.784
24	1801042024	Kali Sari	726.707	923.633	-	-	1.650.340
25	1801042025	Rulung Sari	664.418	327.517	-	-	991.935
26	1801042026	Rulung Mulya	602.128	206.631	-	-	808.759
27	1801052001	Kaliasin	664.418	470.767	-	-	1.135.185
28	1801052003	Lematang	602.128	221.579	-	-	823.707
29	1801052004	Sukanegara	726.707	514.396	-	-	1.241.103
30	1801052005	Serdang	788.996	545.484	-	-	1.334.480
31	1801052006	Sinar Ogan	602.128	266.783	-	-	868.911
32	1801052007	Jati Baru	788.996	442.329	-	-	1.231.325
33	1801052008	Sabah Balau	726.707	546.767	-	-	1.273.474
34	1801052009	Budi Lestari	664.418	426.379	-	-	1.090.797
35	1801052010	Trimulyo	664.418	302.080	-	-	966.498
36	1801052011	Jati Irdah	664.418	435.129	-	-	1.099.547
37	1801052012	Way Galih	726.707	451.202	-	-	1.177.909
38	1801052013	Sindang Sari	726.707	272.770	-	-	999.477
39	1801052015	Purwodadi Simpang	726.707	262.390	-	-	989.097
40	1801052021	Galih Lunik	602.128	220.185	-	-	822.313
41	1801052022	Rejomulyo	602.128	201.740	-	-	803.868
42	1801052023	Sri Katon	664.418	297.753	-	-	962.171
43	1801062001	Jondong	539.839	209.164	-	-	749.003
44	1801062002	Tengkujuh	539.839	125.542	-	-	665.381
45	1801062003	Pauh Tanjung Iman	539.839	217.669	-	-	757.508
46	1801062004	Sumur Kumbang	539.839	246.794	-	-	786.633
47	1801062005	Maja	539.839	146.640	-	-	686.479
48	1801062009	Buah Berak	602.128	203.030	-	-	805.158
49	1801062010	Kesugihan	602.128	119.194	-	-	721.322
50	1801062011	Pematang	602.128	150.449	-	-	752.577
51	1801062012	Kecapi	602.128	211.675	-	-	813.803
52	1801062013	Babulang	539.839	218.410	-	-	758.249
53	1801062014	Sukaratu	602.128	150.721	-	-	752.849
54	1801062015	Palembapang	664.418	484.270	-	-	1.148.688
55	1801062016	Tajimalela	726.707	410.735	-	-	1.137.442
56	1801062017	Canggu	664.418	232.445	-	-	896.863
57	1801062018	Kedaton	664.418	289.669	-	-	954.087
58	1801062019	Merak Belatung	664.418	325.217	-	-	989.635
59	1801062020	Bulok	602.128	351.620	-	-	953.748
60	1801062021	Muniuk Sampurna	602.128	124.347	-	-	726.475
61	1801062022	Gunung Terang	602.128	163.437	-	-	765.565
62	1801062023	Margacatur	602.128	296.307	-	-	898.435
63	1801062024	Sukatani	664.418	210.694	-	-	875.112
64	1801062025	Agom	664.418	188.443	-	-	852.861
65	1801062026	Negeri Pandan	664.418	243.575	-	-	907.993
66	1801062027	Taman Agung	664.418	248.786	-	-	913.204
67	1801062029	Hara Banjar Manis	602.128	352.002	-	-	954.130
68	1801072001	Bandar Dalam	664.418	705.583	-	-	1.370.001
69	1801072002	Campang Tiga	664.418	249.827	-	-	914.245
70	1801072003	Talang Baru	602.128	166.845	-	260.949	1.029.922
71	1801072004	Suka Banjar	726.707	368.077	-	-	1.094.784
72	1801072005	Kota Dalam	602.128	261.596	-	-	863.724
73	1801072006	Budidaya	602.128	161.528	-	-	763.656
74	1801072007	Siring Jaha	602.128	153.527	-	-	755.655
75	1801072008	Suak	664.418	291.451	-	-	955.869
76	1801072009	Sukamaju	602.128	198.643	-	260.949	1.061.720
77	1801072010	Sukamarga	602.128	151.077	-	-	753.205
78	1801072011	Seloretno	664.418	194.232	-	-	858.650
79	1801072012	Sidodadi	726.707	470.094	-	-	1.196.801
80	1801072013	Sidorejo	726.707	430.806	-	-	1.157.513
81	1801072014	Sidomulyo	726.707	351.958	-	260.949	1.339.614
82	1801072015	Sidowaluyo	726.707	346.890	-	-	1.073.597
83	1801072020	Banjur Sari	602.128	207.812	-	260.949	1.070.889
84	1801082001	Tarahan	726.707	393.458	-	-	1.120.165
85	1801082002	Babatan	726.707	409.472	-	-	1.136.179
86	1801082003	Pardasuka	788.996	1.042.624	-	-	1.831.620
87	1801082004	Sukajaya	602.128	222.240	-	-	824.368

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
88	1801082005	Tanjung Ratu	726.707	546.830	-	-	1.273.537
89	1801082006	Tanjung Agung	726.707	524.376	-	-	1.251.083
90	1801082007	Tanjungan	664.418	822.163	-	-	1.486.581
91	1801082008	Trans Tanjungan	726.707	279.351	-	-	1.006.058
92	1801082009	Neglasari	664.418	347.109	-	260.949	1.272.476
93	1801082018	Karya Tunggal	602.128	324.534	-	-	926.662
94	1801082019	Rangai Tri Tunggal	726.707	373.656	-	-	1.100.363
95	1801082020	Sidomekar	664.418	290.354	-	-	954.772
96	1801092001	Kekiling	602.128	210.264	-	-	812.392
97	1801092002	Belambangan	602.128	125.588	-	-	727.716
98	1801092003	Rawi	602.128	168.291	-	-	770.419
99	1801092004	Padan	602.128	245.942	-	-	848.070
100	1801092005	Kuripan	602.128	192.680	-	-	794.808
101	1801092006	Taman Baru	539.839	151.473	-	-	691.312
102	1801092007	Kelau	539.839	196.094	-	-	735.933
103	1801092008	Ruang Tengah	539.839	224.220	-	-	764.059
104	1801092009	Pasuruan	664.418	154.139	-	-	818.557
105	1801092010	Klaten	664.418	223.173	-	-	887.591
106	1801092011	Kampung Baru	539.839	114.725	-	260.949	915.513
107	1801092012	Banjar Masin	602.128	155.404	-	-	757.532
108	1801092013	Way Kalam	539.839	139.685	-	-	679.524
109	1801092014	Gedung Harta	539.839	150.832	-	-	690.671
110	1801092015	Gayam	602.128	194.983	-	-	797.111
111	1801092016	Penengahan	602.128	188.127	-	-	790.255
112	1801092017	Sukajaya	539.839	122.308	-	260.949	923.096
113	1801092018	Tetaan	602.128	183.546	-	-	785.674
114	1801092019	Suka Baru	664.418	197.438	-	-	861.856
115	1801092020	Pisang	539.839	134.331	-	-	674.170
116	1801092021	Tanjung Heran	602.128	192.403	-	-	794.531
117	1801092026	Gandri	539.839	160.629	-	-	700.468
118	1801102001	Sukaraja	664.418	412.977	-	-	1.077.395
119	1801102002	Sukabakti	602.128	271.167	-	260.949	1.134.244
120	1801102003	Sukamulya	664.418	341.742	-	-	1.006.160
121	1801102004	Tanjung Sari	664.418	269.722	-	-	934.140
122	1801102005	Bangunan	726.707	294.266	-	-	1.020.973
123	1801102006	Rejo Mulyo	602.128	149.945	-	260.949	1.013.022
124	1801102007	Palas Aji	539.839	154.787	-	260.949	955.575
125	1801102008	Palas Pasemah	602.128	139.937	-	260.949	1.003.014
126	1801102009	Palas Jaya	602.128	156.364	-	260.949	1.019.441
127	1801102010	Bandan Hurip	602.128	154.109	-	-	756.237
128	1801102011	Pulau Tengah	539.839	124.900	-	-	664.739
129	1801102012	Bali Agung	664.418	332.918	-	260.949	1.258.285
130	1801102013	Bumi Daya	726.707	432.266	-	-	1.158.973
131	1801102014	Tanjung Jaya	602.128	144.131	-	-	746.259
132	1801102015	Bumi Restu	726.707	393.092	-	-	1.119.799
133	1801102016	Pematang Baru	539.839	236.136	-	-	775.975
134	1801102017	Mekar Mulya	726.707	196.400	-	260.949	1.184.056
135	1801102018	Bumi Asih	539.839	121.061	-	-	660.900
136	1801102019	Kalirejo	664.418	378.850	-	-	1.043.268
137	1801102020	Bumi Asri	539.839	193.993	-	260.949	994.781
138	1801102021	Pulau Jaya	602.128	142.463	-	260.949	1.005.540
139	1801132001	Way Hui	788.996	770.626	-	-	1.559.622
140	1801132002	Sidodadi Asri	726.707	534.419	-	-	1.261.126
141	1801132003	Margo Mulyo	602.128	195.090	-	-	797.218
142	1801132004	Gedung Agung	602.128	156.194	-	-	758.322
143	1801132005	Margodadi	664.418	165.022	-	-	829.440
144	1801132006	Gedung Harapan	539.839	124.428	-	-	664.267
145	1801132007	Marga Agung	664.418	224.395	-	-	888.813
146	1801132008	Jati Mulyo	788.996	1.407.020	-	-	2.196.016
147	1801132009	Fajar Baru	726.707	510.062	-	-	1.236.769
148	1801132010	Karang Anyar	788.996	875.174	-	-	1.664.170
149	1801132011	Marga Kaya	664.418	138.460	-	-	802.878
150	1801132012	Margo Lestari	664.418	241.943	-	-	906.361
151	1801132013	Sumber Jaya	664.418	314.029	-	260.949	1.239.396
152	1801132014	Sinar Rejeki	726.707	597.715	-	-	1.324.422
153	1801132015	Sidoharjo	664.418	241.930	-	-	906.348
154	1801132016	Rejomulyo	726.707	297.260	-	-	1.023.967
155	1801132017	Purwotani	602.128	218.756	-	-	820.884
156	1801132018	Banjar Agung	602.128	292.937	-	-	895.065
157	1801132019	Karang Sari	726.707	390.638	-	-	1.117.345
158	1801132020	Karang Rejo	726.707	484.893	-	-	1.211.600
159	1801132021	Margorejo	602.128	161.496	-	-	763.624
160	1801142001	Bangunrejo	602.128	187.126	-	-	789.254
161	1801142002	Sripendowo	664.418	155.601	-	-	820.019
162	1801142003	Karang Sari	664.418	298.863	-	-	963.281
163	1801142004	Ketapang	726.707	307.924	-	-	1.034.631
164	1801142005	Legundi	664.418	336.910	-	-	1.001.328
165	1801142006	Tri Dharma Yoga	539.839	115.239	-	-	655.078
166	1801142007	Ruguk	726.707	335.194	-	-	1.061.901
167	1801142008	Sumur	726.707	258.430	-	-	985.137
168	1801142009	Sumber Nadi	539.839	143.830	-	-	683.669
169	1801142010	Sidoasih	602.128	110.212	-	260.949	973.289
170	1801142011	Pematang Pasir	664.418	166.588	-	-	831.006
171	1801142012	Berundung	602.128	155.311	-	260.949	1.018.388
172	1801142013	Taman Sari	664.418	228.403	-	-	892.821
173	1801142014	Kemukus	602.128	150.995	-	260.949	1.014.072
174	1801142015	Lebung Nala	539.839	154.762	-	-	694.601
175	1801142016	Sidoluhur	602.128	147.649	-	-	749.777
176	1801142017	Wai Sidomukti	602.128	149.758	-	-	751.886

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
177	1801152001	Kuala Sekampung	664.418	177.156	-	-	841.574
178	1801152002	Baktirasa	726.707	373.799	-	-	1.100.506
179	1801152003	Mandala Sari	664.418	217.593	-	-	882.011
180	1801152004	Sukapura	664.418	195.455	-	-	859.873
181	1801152005	Sumber Agung	664.418	267.889	-	-	932.307
182	1801152006	Marga Jasa	602.128	170.865	-	-	772.993
183	1801152007	Sumber Sari	602.128	218.086	-	-	820.214
184	1801152008	Bandar Agung	664.418	185.498	-	-	849.916
185	1801152009	Kedaung	664.418	387.963	-	-	1.052.381
186	1801152010	Margasari	539.839	142.202	-	-	682.041
187	1801162001	Banding	602.128	120.444	-	-	722.572
188	1801162002	Betung	539.839	206.222	-	-	746.061
189	1801162003	Batu Balak	539.839	144.604	-	-	684.443
190	1801162004	Canti	602.128	207.598	-	-	809.726
191	1801162005	Canggung	602.128	283.863	-	-	885.991
192	1801162006	Cugung	602.128	185.930	-	-	788.058
193	1801162007	Hargo Pancuran	539.839	128.703	-	-	668.542
194	1801162008	Kerinjing	539.839	130.576	-	-	670.415
195	1801162009	Kunjir	602.128	219.192	-	-	821.320
196	1801162010	Kota Guring	539.839	92.433	-	-	632.272
197	1801162011	Rajabasa	539.839	189.762	-	-	729.601
198	1801162012	Sukaraja	664.418	284.702	-	-	949.120
199	1801162013	Tanjung Gading	539.839	122.140	-	-	661.979
200	1801162014	Tejang Pulau Sebesi	602.128	266.570	-	-	868.698
201	1801162015	Way Muli	602.128	243.718	-	-	845.846
202	1801162016	Wai Muli Timur	539.839	105.572	-	-	645.411
203	1801172001	Batuliman Indah	664.418	297.280	-	260.949	1.222.647
204	1801172002	Sinar Palembang	602.128	170.390	-	260.949	1.033.467
205	1801172003	Rantau Minyak	602.128	219.760	-	-	821.888
206	1801172004	Sidosari	664.418	276.617	-	-	941.035
207	1801172005	Way Gelam	602.128	202.896	-	-	805.024
208	1801172006	Cinta Mulya	726.707	269.723	-	-	996.430
209	1801172007	Banyumas	664.418	269.985	-	260.949	1.195.352
210	1801172008	Beringin Kencana	726.707	506.845	-	260.949	1.494.501
211	1801172009	Sinar Pascmah	664.418	476.072	-	-	1.140.490
212	1801172010	Rawa Selapan	664.418	211.653	-	-	876.071
213	1801172011	Bumi Jaya	664.418	365.302	-	-	1.029.720
214	1801172012	Trimomukti	664.418	257.806	-	260.949	1.183.173
215	1801172013	Titiwangi	726.707	512.735	-	-	1.239.442
216	1801172014	Karya Mulya Sari	664.418	258.322	-	260.949	1.183.689
217	1801182001	Merbau Mataram	726.707	531.355	-	-	1.258.062
218	1801182002	Suban	664.418	464.235	-	-	1.128.653
219	1801182003	Tanjung Baru	726.707	461.621	-	-	1.188.328
220	1801182004	Baru Ranji	726.707	623.524	105.688	-	1.455.919
221	1801182005	Karang Raja	664.418	316.385	-	260.949	1.241.752
222	1801182006	Talang Jawa	664.418	194.274	-	-	858.692
223	1801182007	Lebung Sari	539.839	165.098	-	-	704.937
224	1801182008	Puji Rahayu	602.128	158.036	-	260.949	1.021.113
225	1801182009	Batu Agung	602.128	147.281	-	-	749.409
226	1801182010	Tanjung Harapan	602.128	167.045	-	-	769.173
227	1801182011	Sinar Karva	539.839	175.115	-	-	714.954
228	1801182012	Triharjo	664.418	431.196	-	260.949	1.356.563
229	1801182013	Panca Tunggal	664.418	332.891	-	-	997.309
230	1801182014	Mekar Jaya	664.418	1.010.404	-	-	1.674.822
231	1801182015	Karang Jaya	602.128	327.316	-	-	929.444
232	1801212001	Semanak	539.839	135.038	-	-	674.877
233	1801212002	Toto Harjo	602.128	224.374	-	-	826.502
234	1801212003	Hatta	664.418	229.749	-	-	894.167
235	1801212004	Bakauheni	788.996	1.053.224	-	-	1.842.220
236	1801212005	Kelawi	664.418	269.280	-	-	933.698
237	1801222001	Bangun Sari	602.128	117.328	-	260.949	980.405
238	1801222002	Purwodadi Dalam	664.418	189.675	-	260.949	1.115.042
239	1801222003	Sidomukti	602.128	190.695	-	260.949	1.053.772
240	1801222004	Wawasan	664.418	151.907	-	-	816.325
241	1801222005	Mulyosari	664.418	242.327	-	260.949	1.167.694
242	1801222006	Wonodadi	664.418	204.975	-	260.949	1.130.342
243	1801222007	Kertosari	726.707	300.837	-	-	1.027.544
244	1801222008	Malangsari	602.128	170.417	-	-	772.545
245	1801232001	Mekar Sari	602.128	265.746	-	-	867.874
246	1801232002	Sumber Agung	602.128	169.241	-	-	771.369
247	1801232003	Talang Way Sulan	602.128	213.462	-	-	815.590
248	1801232004	Pamulihan	602.128	136.463	-	-	738.591
249	1801232005	Purwodadi	602.128	241.354	-	-	843.482
250	1801232006	Sukemaju	602.128	210.128	-	-	812.256
251	1801232007	Banjarsari	664.418	258.871	-	-	923.289
252	1801232008	Karang Pucung	726.707	308.578	-	-	1.035.285
253	1801242001	Sidoharjo	788.996	241.664	-	-	1.030.660
254	1801242002	Sidomakmur	602.128	145.994	-	-	748.122
255	1801242003	Sidoreno	602.128	143.480	-	-	745.608
256	1801242004	Bali Nuraga	664.418	180.764	-	-	845.182
B	1802	Kab. Lampung Tengah	198.557.079	103.114.675	-	9.394.425	311.066.179
1	1802012001	Sri Way Langsep	602.128	226.190	-	-	828.318
2	1802012002	Way Krui	539.839	185.268	-	-	725.107
3	1802012003	Kalirejo	788.996	471.520	-	-	1.260.516
4	1802012004	Balai Rejo	664.418	447.655	-	208.765	1.320.838
5	1802012005	Watu Agung	664.418	379.818	-	-	1.044.236
6	1802012006	Sri Basuki	664.418	366.447	-	-	1.030.865
7	1802012007	Kaliwungu	726.707	449.471	-	-	1.176.178
8	1802012008	Kali Dadi	726.707	499.602	-	-	1.226.309

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
9	1802012009	Sri Mulyo	664.418	360.167	-	-	1.024.585
10	1802012010	Sri Dadi	726.707	404.966	-	-	1.131.673
11	1802012011	Suko Sari	664.418	409.923	-	-	1.074.341
12	1802012012	Sinar Sari	664.418	278.090	-	-	942.508
13	1802012013	Ponco Warno	726.707	786.557	-	-	1.513.264
14	1802012014	Sri Purnomo	664.418	430.609	-	-	1.095.027
15	1802012015	Sinar Rejo	602.128	254.256	-	-	856.384
16	1802012016	Agung Timur	602.128	274.684	-	208.765	1.085.577
17	1802012017	Kalisari	539.839	250.889	-	-	790.728
18	1802022001	Purwodadi	664.418	501.663	-	-	1.166.081
19	1802022002	Sidodadi	664.418	478.799	-	-	1.143.217
20	1802022003	Sidorejo	664.418	343.362	-	-	1.007.780
21	1802022004	Cimarias	664.418	304.491	-	-	968.909
22	1802022005	Bangun Rejo	726.707	304.446	-	208.765	1.239.918
23	1802022006	Sidoluhur	726.707	400.023	-	-	1.126.730
24	1802022007	Sidomulyo	664.418	583.886	-	-	1.248.304
25	1802022008	Timbul Rejo	539.839	153.967	-	208.765	902.571
26	1802022009	Sukanegara	726.707	381.406	-	-	1.108.113
27	1802022010	Sinar Seputih	602.128	189.289	-	-	791.417
28	1802022011	Sinar Luas	602.128	227.411	-	-	829.539
29	1802022012	Tanjung Pandan	602.128	294.524	-	-	896.652
30	1802022013	Tanjung Jaya	726.707	582.641	-	-	1.309.348
31	1802022014	Sri Pendowo	664.418	243.121	-	208.765	1.116.304
32	1802022015	Sukowaringin	602.128	290.896	-	-	893.024
33	1802022016	Mekar Jaya	664.418	446.944	-	-	1.111.362
34	1802022017	Suka Negeri	602.128	155.569	-	-	757.697
35	1802032001	Purwosari	664.418	364.117	-	-	1.028.535
36	1802032002	Sendang Ayu	726.707	566.007	-	-	1.292.714
37	1802032003	Bandar Sari	726.707	397.648	-	-	1.124.355
38	1802032004	Surabaya	664.418	542.974	-	-	1.207.392
39	1802032005	Margorejo	664.418	503.977	-	-	1.168.395
40	1802032006	Kota Baru	664.418	223.686	-	-	888.104
41	1802032007	Karang Tanjung	664.418	312.969	-	-	977.387
42	1802032008	Kuripan	726.707	672.352	-	-	1.399.059
43	1802032009	Sri Agung	664.418	313.001	-	-	977.419
44	1802032010	Haduyang Ratu	664.418	459.351	-	-	1.123.769
45	1802032011	Padang Ratu	664.418	604.473	-	-	1.268.891
46	1802032018	Karang Sari	602.128	223.945	-	208.765	1.034.838
47	1802032019	Mojokerto	664.418	342.076	-	-	1.006.494
48	1802032020	Sumber Sari	539.839	172.459	-	-	712.298
49	1802032021	Purworejo	664.418	341.847	-	-	1.006.265
50	1802042001	Terbanggi Subing	726.707	381.951	-	-	1.108.658
51	1802042002	Terbanggi Agung	664.418	425.570	-	208.765	1.298.753
52	1802042003	Pajar Bulan	726.707	554.954	-	-	1.281.661
53	1802042004	Komering Putih	726.707	771.062	-	208.765	1.706.534
54	1802042009	Buyut Udik	664.418	493.266	-	-	1.157.684
55	1802042010	Buyut Ilir	726.707	635.316	-	-	1.362.023
56	1802042011	Bangun Rejo	664.418	182.650	-	-	847.068
57	1802042012	Wono Sari	602.128	213.627	-	-	815.755
58	1802042013	Putra Buyut	664.418	289.146	-	-	953.564
59	1802042014	Gunung Sari	664.418	389.455	-	208.765	1.262.638
60	1802042015	Buyut Utara	664.418	234.636	-	-	899.054
61	1802052001	Depok Rejo	664.418	272.013	-	-	936.431
62	1802052002	Liman Benawi	664.418	357.554	-	-	1.021.972
63	1802052005	Noto Harjo	664.418	180.804	-	-	845.222
64	1802052006	Purwo Dadi	726.707	316.558	-	-	1.043.265
65	1802052008	Tempuran	726.707	435.051	-	208.765	1.370.523
66	1802052009	Purwo Adi	602.128	178.931	-	-	781.059
67	1802052010	Pujo Dadi	602.128	185.844	-	-	787.972
68	1802052011	Pujo Kerto	602.128	161.060	-	208.765	971.953
69	1802052012	Untoro	664.418	135.946	-	-	800.364
70	1802052013	Pujo Asri	602.128	152.239	-	208.765	963.132
71	1802052014	Pujo Basuki	539.839	146.256	-	208.765	894.860
72	1802062001	Nunggal Rejo	726.707	322.734	-	-	1.049.441
73	1802062002	Badran Sari	602.128	151.538	-	-	753.666
74	1802062003	Sri Sawahan	602.128	172.298	-	-	774.426
75	1802062004	Toto Katon	726.707	377.343	-	-	1.104.050
76	1802062005	Tanggul Angin	726.707	200.414	-	-	927.121
77	1802062006	Ngesti Rahayu	664.418	235.214	-	-	899.632
78	1802062007	Mojopahit	664.418	291.408	-	-	955.826
79	1802062008	Asto Mulyo	726.707	376.331	-	-	1.103.038
80	1802062009	Sido Mulyo	664.418	272.249	-	-	936.667
81	1802072001	Adi Jaya	726.707	453.538	-	-	1.180.245
82	1802072005	Indra Putra Subing	726.707	433.962	-	-	1.160.669
83	1802072006	Karang Endah	726.707	214.893	-	208.765	1.150.365
84	1802072007	Nambah Dadi	726.707	444.153	-	-	1.170.860
85	1802072008	Ono Harjo	664.418	373.127	-	-	1.037.545
86	1802072009	Terbanggi Besar	788.996	1.911.110	-	-	2.700.106
87	1802072010	Poncowati	726.707	451.563	-	-	1.178.270
88	1802082001	Rejo Basuki	664.418	237.060	-	-	901.478
89	1802082002	Rejo Asri	664.418	369.155	-	-	1.033.573
90	1802082003	Rukti Endah	664.418	201.504	-	-	865.922
91	1802082004	Rama Dewa	602.128	164.147	-	-	766.275
92	1802082005	Ratna Chaton	664.418	270.447	-	-	934.865
93	1802082006	Rama Yana	664.418	381.366	-	-	1.045.784
94	1802082007	Rama Indra	664.418	177.103	-	-	841.521
95	1802082008	Rukti Harjo	726.707	238.455	-	208.765	1.173.927
96	1802082009	Rama Gunawan	664.418	229.691	-	-	894.109
97	1802082010	Rama Oetama	664.418	241.808	-	-	906.226

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
98	1802082011	Rama Nirwana	664.418	243.407	-	-	907.825
99	1802082012	Rama Murti	602.128	175.530	-	-	777.658
100	1802082013	Rama Klandungan	664.418	248.119	-	-	912.537
101	1802082014	Buyut Baru	602.128	376.678	-	-	978.806
102	1802092001	Teluk Dalam Ilir	664.418	369.390	-	-	1.033.808
103	1802092002	Rekso Binangun	726.707	282.444	-	208.765	1.217.916
104	1802092003	Rukti Basuki	726.707	391.173	-	-	1.117.880
105	1802092004	Restu Baru	664.418	202.371	-	-	866.789
106	1802092005	Restu Buana	602.128	293.478	-	-	895.606
107	1802092006	Reno Basuki	726.707	294.824	-	-	1.021.231
108	1802092013	Bina Karya Putra	664.418	317.790	-	-	982.208
109	1802092014	Bina Karya Buana	664.418	479.585	-	-	1.144.003
110	1802092015	Bina Karya mandiri	602.128	247.541	-	-	849.669
111	1802102001	Sumber Bahagia	664.418	233.808	-	-	898.226
112	1802102002	Tanjung Harapan	726.707	237.785	-	-	964.492
113	1802102003	Setia Budi	664.418	307.191	-	208.765	1.180.374
114	1802102004	Sumber Baru	664.418	229.702	-	-	894.120
115	1802102005	Siswo Binangun	664.418	334.729	-	-	999.147
116	1802102006	Sanggar Buana	664.418	365.557	-	-	1.029.975
117	1802102007	Sakti Buana	664.418	295.567	-	-	959.985
118	1802102008	Setia Bakti	726.707	321.630	-	208.765	1.257.102
119	1802102009	Sri Basuki	726.707	355.501	-	-	1.082.208
120	1802102010	Sri Bhakti	664.418	267.424	-	-	931.842
121	1802102011	Swastika Buana	602.128	283.731	-	208.765	1.094.624
122	1802102012	Sumber Fajar	602.128	232.143	-	-	834.271
123	1802102013	Tanjung Kerajan	602.128	203.044	-	-	805.172
124	1802112001	Fajar Mataram	726.707	128.249	-	-	854.956
125	1802112002	Rejosari Mataram	726.707	148.558	-	-	875.265
126	1802112003	Qurnia Mataram	726.707	264.563	-	-	991.270
127	1802112004	Trimulyo Mataram	664.418	151.368	-	-	815.786
128	1802112005	Utama Jaya Mataram	664.418	201.727	-	208.765	1.074.910
129	1802112006	Sumber Agung Mataram	726.707	200.939	-	208.765	1.136.411
130	1802112007	Varia Agung Mataram	664.418	232.909	-	-	897.327
131	1802112008	Wirata Agung Mataram	664.418	154.938	-	208.765	1.028.121
132	1802112009	Dharma Agung Mataram	664.418	168.133	-	-	832.551
133	1802112010	Bumi Setia Mataram	664.418	411.365	-	-	1.075.783
134	1802112011	Subing Karya	664.418	215.624	-	-	880.042
135	1802112012	Banjar Agung Mataram	664.418	544.403	-	-	1.208.821
136	1802122001	Gaya Baru VI	664.418	275.522	-	-	939.940
137	1802122002	Sumber Katon	664.418	261.022	-	208.765	1.134.205
138	1802122003	Srikaton	664.418	298.746	-	-	963.164
139	1802122004	Gaya Baru VII	539.839	208.198	-	-	748.037
140	1802122005	Gaya Baru IV	664.418	371.968	-	-	1.036.386
141	1802122006	Gaya Baru III	726.707	480.421	-	-	1.207.128
142	1802122007	Gaya Baru II	726.707	337.585	-	-	1.064.292
143	1802122008	Gaya Baru VIII	539.839	135.951	-	-	675.790
144	1802122009	Gaya Baru I	664.418	316.644	-	-	981.062
145	1802122010	Mataram Ilir	726.707	787.855	-	-	1.514.562
146	1802122011	Rawa Betik	602.128	345.825	-	-	947.953
147	1802122012	Srimulya Jaya	602.128	393.439	-	-	995.567
148	1802122013	Kenanga Sari	602.128	263.190	-	-	865.318
149	1802132001	Gunung Batin Udik	788.996	1.417.115	-	-	2.206.111
150	1802132002	Gunung Batin Ilir	602.128	294.082	-	-	896.210
151	1802132003	Gunung Batin Baru	788.996	1.249.448	-	-	2.038.444
152	1802132004	Gunung Agung	788.996	979.241	-	-	1.768.237
153	1802132005	Bandar Agung	726.707	386.171	-	-	1.112.878
154	1802132006	Bandar Sakti	726.707	342.480	-	-	1.069.187
155	1802132007	Tanjung Anom	664.418	321.057	-	208.765	1.194.240
156	1802142001	Suka Jawa	664.418	494.402	-	-	1.158.820
157	1802142002	Sidokerto	664.418	428.541	-	-	1.092.959
158	1802142003	Suka Jadi	602.128	184.170	-	-	786.298
159	1802142004	Bumi Raharjo	664.418	190.059	-	-	854.477
160	1802142005	Wates	664.418	299.092	-	-	963.510
161	1802142006	Bumi Ratu	726.707	464.289	-	-	1.190.996
162	1802142007	Bulu Sari	664.418	298.762	-	208.765	1.171.945
163	1802142008	Bumi Rahayu	602.128	168.891	-	-	771.019
164	1802142009	Sido Waras	602.128	129.519	-	-	731.647
165	1802142010	Tulang Kakan	602.128	174.014	-	-	776.142
166	1802152001	Rengas	664.418	459.778	-	-	1.124.196
167	1802152002	Kesuma Dadi	664.418	354.380	-	-	1.018.798
168	1802152003	Sinar Banten	726.707	296.852	-	-	1.023.559
169	1802152004	Kesuma Jaya	726.707	538.962	-	-	1.265.669
170	1802152005	Binjai Ngagung	664.418	313.409	-	-	977.827
171	1802152006	Kedatuan	602.128	237.964	-	-	840.092
172	1802152007	Goras Jaya	664.418	273.391	-	-	937.809
173	1802152008	Bangun Sari	602.128	228.039	-	-	830.167
174	1802162001	Harapan Rejo	664.418	283.846	-	-	948.264
175	1802162002	Endang Rejo	726.707	332.141	-	-	1.058.848
176	1802162003	Dono Arum	726.707	313.731	-	208.765	1.249.203
177	1802162004	Simpang Agung	726.707	284.988	-	-	1.011.695
178	1802162005	Bumi Kencana	726.707	235.401	-	-	962.108
179	1802162006	Gayau Sakti	726.707	278.097	-	-	1.004.804
180	1802162007	Fajar Asri	664.418	251.532	-	208.765	1.124.715
181	1802162008	Muji Rahayu	726.707	308.844	-	-	1.035.551
182	1802162009	Sulusuban	726.707	552.608	-	-	1.279.315
183	1802162010	Bumi Mas	602.128	285.243	-	-	887.371
184	1802172001	Tanjung Ratu Ilir	726.707	680.059	-	-	1.406.766
185	1802172002	Candi Rejo	726.707	252.726	-	-	979.433
186	1802172003	Banjar Ratu	664.418	639.014	-	-	1.303.432

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
187	1802172004	Banjar Kertahayu	726.707	712.293	-	-	1.439.000
188	1802172005	Lempuyang Bandar	788.996	801.486	-	-	1.590.482
189	1802172006	Purnama Tunggal	602.128	224.460	-	-	826.588
190	1802172007	Banjar Rejo	664.418	310.323	-	-	974.741
191	1802172008	Putra Lempuyang	664.418	243.109	-	-	907.527
192	1802182001	Sriwijaya Mataram	726.707	220.454	-	-	947.161
193	1802182002	Uman Agung Mataram	602.128	141.740	-	-	743.868
194	1802182003	Terbanggi Ilir	726.707	276.182	-	-	1.002.889
195	1802182004	Jaidatar Mataram	726.707	210.262	-	208.765	1.145.734
196	1802182005	Sendang Agung Mataram	664.418	366.252	-	-	1.030.670
197	1802182006	Mataram Udik	788.996	597.324	-	-	1.386.320
198	1802182007	Terbanggi Mulya	664.418	159.806	-	208.765	1.032.989
199	1802182008	Mataram Jaya	664.418	182.202	-	208.765	1.055.385
200	1802182009	Sumber Rejeki Mataram	664.418	505.952	-	-	1.170.370
201	1802192001	Kota Batu	602.128	429.157	-	208.765	1.240.050
202	1802192002	Sangun Ratu	602.128	278.528	-	-	880.656
203	1802192003	Gunung Raya	602.128	471.202	-	-	1.073.330
204	1802192004	Gunung Haji	602.128	370.239	-	-	972.367
205	1802192005	Nagri Ratu	539.839	281.599	-	-	821.438
206	1802192006	Tanjung Kemala	602.128	267.362	-	-	869.490
207	1802192007	Payung Rejo	664.418	327.462	-	-	991.880
208	1802192008	Payung Batu	664.418	348.661	-	-	1.013.079
209	1802192009	Negeri Kepyayungan	539.839	227.164	-	-	767.003
210	1802192010	Segala Mider	664.418	389.118	-	-	1.053.536
211	1802192011	Tias Bangun	664.418	490.795	-	-	1.155.213
212	1802192012	Riau Priangan	602.128	368.452	-	-	970.580
213	1802192013	Payung Dadi	664.418	309.171	-	-	973.589
214	1802192014	Payung Makmur	602.128	238.965	-	-	841.093
215	1802192015	Tanjung Rejo	664.418	607.461	-	-	1.271.879
216	1802192016	Tawang Negeri	539.839	203.269	-	-	743.108
217	1802192017	Sinar Negeri	539.839	211.804	-	-	751.643
218	1802192018	Pekandangan	539.839	189.093	-	208.765	937.697
219	1802192019	Payung Mulya	539.839	145.285	-	-	685.124
220	1802192020	Padang Rejo	602.128	230.411	-	-	832.539
221	1802202001	Nyukang Harjo	726.707	307.532	-	-	1.034.239
222	1802202002	Lingga Pura	664.418	308.893	-	-	973.311
223	1802202003	Sido Harjo	602.128	209.261	-	-	811.389
224	1802202004	Taman Sari	539.839	218.117	-	-	757.956
225	1802202005	Karang Anyar	602.128	232.261	-	-	834.389
226	1802202006	Negeri Katon	539.839	164.681	-	-	704.520
227	1802202007	Gedung Harta	602.128	285.366	-	-	887.494
228	1802202008	Tanjung Ratu	602.128	359.630	-	-	961.758
229	1802202009	Negeri Agung	664.418	458.292	-	-	1.122.710
230	1802202010	Gilih Karang Jati	602.128	265.312	-	-	867.440
231	1802202011	Marga Jaya	602.128	523.519	-	-	1.125.647
232	1802202012	Gedung Aji	602.128	276.154	-	-	878.282
233	1802202013	Negeri Jaya	539.839	240.400	-	-	780.239
234	1802202014	Mekar Harjo	602.128	161.153	-	-	763.281
235	1802212001	Srikaton	664.418	282.962	-	208.765	1.156.145
236	1802212002	Jaya Sakti	726.707	408.956	-	-	1.135.663
237	1802212003	Haji Pemanggilan	664.418	686.849	-	-	1.351.267
238	1802212004	Negara Bumi Ilir	664.418	430.314	-	-	1.094.732
239	1802212005	Bumi Aji	726.707	405.622	-	208.765	1.341.094
240	1802212006	Negara Aji Tua	664.418	282.798	-	208.765	1.155.981
241	1802212007	Negara Bumi Udik	664.418	359.854	-	208.765	1.233.037
242	1802212008	Negara Aji Baru	664.418	282.544	-	208.765	1.155.727
243	1802212009	Gunung Agung	477.550	144.231	-	208.765	830.546
244	1802212010	Tanjung Harapan	602.128	268.663	-	208.765	1.079.556
245	1802212011	Bumi Jaya	602.128	186.948	-	208.765	997.841
246	1802212012	Mulyo Haji	602.128	301.729	-	-	903.857
247	1802222001	Sendang Mulyo	726.707	495.762	-	-	1.222.469
248	1802222002	Sendang Rejo	664.418	614.158	-	-	1.278.576
249	1802222003	Sendang Baru	664.418	376.863	-	-	1.041.281
250	1802222004	Sendang Retno	664.418	429.797	-	208.765	1.302.980
251	1802222005	Sendang Asih	726.707	482.160	-	-	1.208.867
252	1802222006	Sendang Agung	726.707	212.496	-	208.765	1.147.968
253	1802222007	Sendang Asri	664.418	287.387	-	-	951.805
254	1802222008	Sendang Mukti	664.418	330.917	-	-	995.335
255	1802222009	Kutowinangun	602.128	252.546	-	-	854.674
256	1802232001	Sritejo Kencono	664.418	212.794	-	-	877.212
257	1802232002	Sapto Mulyo	602.128	167.183	-	-	769.311
258	1802232003	Nambah Rejo	664.418	314.786	-	-	979.204
259	1802232004	Sumber Rejo	664.418	184.289	-	-	848.707
260	1802232005	Purworejo	664.418	219.855	-	-	884.273
261	1802232006	Kota Gajah	788.996	402.968	-	-	1.191.964
262	1802232007	Kota Gajah Timur	726.707	337.801	-	-	1.064.508
263	1802242001	Sri Kencono	664.418	460.461	-	208.765	1.333.644
264	1802242002	Bumi Nabung Ilir	788.996	1.313.982	-	-	2.102.978
265	1802242003	Bumi Nabung Utara	664.418	327.211	-	-	991.629
266	1802242004	Bumi Nabung Selatan	664.418	308.061	-	-	972.479
267	1802242005	Bumi Nabung Timur	726.707	392.651	-	-	1.119.358
268	1802242006	Bumi Nabung Baru	664.418	325.922	-	-	990.340
269	1802242007	Sri Kenanga	602.128	125.060	-	208.765	935.953
270	1802252001	Sri Binangun	664.418	241.972	-	-	906.390
271	1802252002	Sri Bawono	664.418	251.359	-	-	915.777
272	1802252003	Sri Budaya	664.418	342.619	-	-	1.007.037
273	1802252004	Suko Binangun	602.128	187.097	-	-	789.225
274	1802252005	Sri Busono	664.418	223.997	-	-	888.415
275	1802252006	Sangga Buana	602.128	253.336	-	-	855.464

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
276	1802262001	Gaya Baru V	726.707	325.566	-	-	1.052.273
277	1802262002	Surabaya Ilir	726.707	431.904	-	-	1.158.611
278	1802262003	Rajawali	664.418	458.657	-	-	1.123.075
279	1802262004	Cempaika Putih	664.418	438.442	-	-	1.102.860
280	1802262005	Subang Jaya	664.418	442.556	-	-	1.106.974
281	1802262006	Cabang	602.128	252.108	-	-	854.236
282	1802262007	Beringin Jaya	602.128	239.378	-	-	841.506
283	1802262008	Sidodadi	726.707	591.695	-	-	1.318.402
284	1802262009	Sumber Agung	664.418	461.444	-	-	1.125.862
285	1802262010	Surabaya Baru	602.128	304.268	-	-	906.396
286	1802272001	Gedung Sari	664.418	408.677	-	-	1.073.095
287	1802272002	Srimulyo	664.418	384.007	-	-	1.048.425
288	1802272003	Gedung Ratu	602.128	307.121	-	-	909.249
289	1802272004	Bandar Putih Tua	602.128	291.942	-	-	894.070
290	1802272005	Karang Jawa	664.418	418.561	-	-	1.082.979
291	1802272006	Sukajaya	664.418	425.348	-	-	1.089.766
292	1802282001	Bina Karya Jaya	602.128	337.024	-	-	939.152
293	1802282002	Bina Karya Utama	664.418	287.177	-	-	951.595
294	1802282003	Bina Karya Sakti	602.128	202.907	-	-	805.035
295	1802282004	Joharan	602.128	273.326	-	-	875.454
296	1802282005	Rantau Jaya Baru	602.128	244.346	-	-	846.474
297	1802282006	Rantau Jaya Ilir	602.128	265.283	-	208.765	1.076.176
298	1802282007	Bina Karya Baru	602.128	196.748	-	-	798.876
299	1802282008	Mranggi Jaya	602.128	274.061	-	-	876.189
300	1802282009	Mekar Jaya	602.128	298.236	-	-	900.364
301	1802282010	Rantau Jaya makmur	602.128	292.065	-	-	894.193
C 1803		Kab. Lampung Utara	138.821.707	53.825.776	211.376	7.306.775	200.165.634
1	1803012002	Tanjung Baru	726.707	235.406	-	-	962.113
2	1803012003	Suka Menanti	726.707	529.502	-	-	1.256.209
3	1803012004	Muara Aman	726.707	345.231	-	-	1.071.938
4	1803012005	Tanjung Baru Timur	602.128	198.603	-	-	800.731
5	1803012006	Dwikora	602.128	177.585	-	-	779.713
6	1803012007	Tanjung Waras	602.128	245.195	-	-	847.323
7	1803012008	Sido Mulyo	539.839	229.195	-	-	769.034
8	1803022010	Talang Bojong	602.128	290.371	-	-	892.499
9	1803022011	Sumber Arum	602.128	272.544	-	208.765	1.083.437
10	1803022012	Bojong Barat	539.839	131.148	-	-	670.987
11	1803022013	Kotabumi Tengah Barat	539.839	255.540	-	-	795.379
12	1803032002	Bumi Ratu	602.128	344.016	-	208.765	1.154.909
13	1803032003	Labuhan Ratu Pasar	602.128	208.712	-	208.765	1.019.605
14	1803032004	Sinar Galih	539.839	219.734	-	208.765	968.338
15	1803032005	Labuhan Ratu Kampung	539.839	164.060	-	-	703.899
16	1803032006	Gedung Ketapang	664.418	143.340	-	-	807.758
17	1803032007	Kota Agung	602.128	180.242	-	-	782.370
18	1803032008	Ketapang	726.707	475.711	-	-	1.202.418
19	1803032009	Karang Rejo I	602.128	181.787	-	-	783.915
20	1803032010	Banjar Ketapang	539.839	147.899	-	208.765	896.503
21	1803032017	Sidodadi	602.128	218.950	-	208.765	1.029.843
22	1803032023	Gunung Labuhan	602.128	211.403	-	208.765	1.022.296
23	1803042001	Karang Waringin	602.128	242.125	-	208.765	1.053.018
24	1803042002	Suka Sari	602.128	251.639	-	-	853.767
25	1803042003	Merambung	602.128	415.314	-	-	1.017.442
26	1803042004	Sinar Jaya	602.128	292.558	-	-	894.686
27	1803042005	Sindang Agung	664.418	359.184	-	-	1.023.602
28	1803042006	Mekar Jaya	602.128	291.444	-	-	893.572
29	1803042007	Sri Menanti	602.128	288.139	-	-	890.267
30	1803042008	Tulang Balak	539.839	259.890	-	-	799.729
31	1803042009	Tanjung Raja	664.418	395.390	-	-	1.059.808
32	1803042010	Tanjung Riang	539.839	250.478	-	-	790.317
33	1803042011	Kemala Raja	539.839	220.753	-	-	760.592
34	1803042012	Sindang Marga	539.839	208.626	-	-	748.465
35	1803042013	Ulak Ata	602.128	386.285	-	-	988.413
36	1803042014	Gunung Katon	539.839	204.697	-	-	744.536
37	1803042015	Suka Mulya	602.128	204.258	-	-	806.386
38	1803042016	Tanjung Beringin	602.128	312.269	-	-	914.397
39	1803042017	Sido Mulyo	539.839	277.123	-	-	816.962
40	1803042018	Sinar Mulya	539.839	253.933	-	-	793.772
41	1803042019	Priangan Baru	539.839	170.092	-	-	709.931
42	1803052001	Banjar Agung	539.839	129.831	-	-	669.670
43	1803052002	Bumi Agung Marga	602.128	230.639	-	-	832.767
44	1803052003	Pungguk Lama	602.128	236.747	-	-	838.875
45	1803052004	Gedung Nyapah	602.128	154.336	-	-	756.464
46	1803052005	Penagan Ratu	726.707	265.965	-	-	992.672
47	1803052006	Peraduan Waras	602.128	184.578	-	208.765	995.471
48	1803052007	Surakarta	602.128	218.679	-	-	820.807
49	1803052008	Rejo Mulyo	664.418	203.616	-	-	868.034
50	1803052009	Sidomukti	726.707	209.836	-	-	936.543
51	1803052010	Bumi Jaya	602.128	163.210	-	-	765.338
52	1803052011	Papan Rejo	664.418	279.962	-	-	944.380
53	1803052012	Sumber Agung	539.839	199.617	-	-	739.456
54	1803062005	Tanjung Harta	539.839	195.538	-	-	735.377
55	1803062006	Ogan Lima	664.418	223.872	-	-	888.290
56	1803062007	Hujan Mas	539.839	178.518	-	-	718.357
57	1803062008	Simpang Agung	539.839	197.687	-	-	737.526
58	1803062009	Bumi Nabung	664.418	247.068	-	-	911.486
59	1803062010	Kamplas	539.839	185.280	-	-	725.119
60	1803062011	Kistang	539.839	237.095	-	-	776.934
61	1803062012	Cahaya Negeri	664.418	376.703	-	-	1.041.121
62	1803062013	Lepang Besar	539.839	147.898	-	-	687.737

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
63	1803062016	Pengaringan	539.839	186.565	-	-	726.404
64	1803062017	Gunung Betuah	539.839	262.048	-	-	801.887
65	1803062021	Way Wakak	539.839	156.159	-	-	695.998
66	1803062023	Pematang Kasih	477.550	190.113	-	-	667.663
67	1803062024	Bumi Mandiri	539.839	152.620	-	-	692.459
68	1803072004	Trimodadi	664.418	297.606	-	-	962.024
69	1803072005	Cabang Empat	602.128	234.776	-	-	836.904
70	1803072006	Sinar Ogan	602.128	174.979	-	-	777.107
71	1803072007	Kalibalangan	726.707	339.895	-	-	1.066.602
72	1803072009	Gilih Sukanegeci	539.839	237.159	-	-	776.998
73	1803072010	Candimas	726.707	268.871	-	-	995.578
74	1803072011	Kembang Tanjung	726.707	256.703	-	-	983.410
75	1803072012	Abung Jaya	726.707	357.757	-	208.765	1.293.229
76	1803072013	Kembang Gading	602.128	265.418	-	-	867.546
77	1803072014	Ratu Abung	602.128	172.209	-	-	774.337
78	1803072015	Bandar Kagungan Raya	664.418	196.347	-	-	860.765
79	1803072016	Bumi Raya	664.418	163.764	-	208.765	1.036.947
80	1803072017	Kemalo Abung	602.128	139.088	-	-	741.216
81	1803072018	Cabang Abung Raya	539.839	152.713	-	-	692.552
82	1803072019	Kalibening Raya	602.128	175.222	-	-	777.350
83	1803072020	Way Lunik	602.128	183.997	-	-	786.125
84	1803082005	Ogan Jaya	664.418	488.455	-	-	1.152.873
85	1803082009	Ciamis	602.128	163.731	-	-	765.859
86	1803082010	Padang Ratu	664.418	334.895	-	208.765	1.208.078
87	1803082011	Negeri Sakti	539.839	217.773	-	-	757.612
88	1803082012	Negeri Ratu	602.128	337.549	-	-	939.677
89	1803082019	Negara Ratu	726.707	648.518	-	-	1.375.225
90	1803082020	Batu Raja	664.418	391.403	-	208.765	1.264.586
91	1803082021	Gedung Batin	602.128	290.530	-	-	892.658
92	1803082022	Negara Batin	602.128	217.900	-	-	820.028
93	1803082023	Kota Negara	664.418	199.178	-	-	863.596
94	1803082024	Bangun Jaya	539.839	119.195	-	-	659.034
95	1803082028	Baru Baharja	602.128	241.292	-	-	843.420
96	1803082029	Hanakau Jaya	602.128	415.185	-	208.765	1.226.078
97	1803082032	Negara Batin II	539.839	134.960	-	-	674.799
98	1803082033	Kota Negara Ilir	539.839	160.607	-	-	700.446
99	1803092001	Madukoro	726.707	348.505	-	-	1.075.212
100	1803092002	Kali Cinta	726.707	313.126	-	-	1.039.833
101	1803092003	Wono Marto	664.418	294.668	-	-	959.086
102	1803092004	Talang Jah	664.418	258.359	-	208.765	1.131.542
103	1803092005	Margo Rejo	664.418	195.744	-	-	860.162
104	1803092006	Banjar Wangi	539.839	170.635	-	-	710.474
105	1803092007	Sawo Jajar	726.707	278.213	-	-	1.004.920
106	1803092008	Madukoro Baru	664.418	157.437	-	208.765	1.030.620
107	1803102004	Mulang Maya	726.707	445.560	-	-	1.172.267
108	1803102005	Bandar Putih	602.128	143.376	-	-	745.504
109	1803102006	Karang Agung	539.839	104.490	-	-	644.329
110	1803102007	Curup Guruh	539.839	284.986	-	-	824.825
111	1803102008	Jerangkang	539.839	125.098	-	-	664.937
112	1803102009	Way Melan	539.839	135.866	-	-	675.705
113	1803102010	Taman Jaya	602.128	201.648	-	-	803.776
114	1803102013	Alam Jaya	539.839	133.904	-	-	673.743
115	1803102014	Sinar Mas Alam	539.839	121.014	-	-	660.853
116	1803112001	Gunung Besar	602.128	109.040	-	-	711.168
117	1803112002	Kinciran	602.128	159.106	-	-	761.234
118	1803112003	Negla Sari	602.128	144.227	-	-	746.355
119	1803112004	Kedaton	539.839	185.666	-	-	725.505
120	1803112005	Sri Bandung	539.839	134.765	-	-	674.604
121	1803112006	Subik	664.418	160.721	-	-	825.139
122	1803112007	Gunung Sadar	539.839	197.468	-	-	737.307
123	1803112008	Gunung Gijul	539.839	177.866	-	208.765	926.470
124	1803112016	Pekurun Barat	602.128	283.658	-	-	885.786
125	1803112017	Pekurun Selatan	602.128	176.628	-	-	778.756
126	1803112018	Pekurun Utara	539.839	216.726	-	-	756.565
127	1803122001	Ulak Rengas	602.128	274.581	-	-	876.709
128	1803122002	Muara Dua	539.839	204.237	-	-	744.076
129	1803122003	Pulau Panggung	602.128	291.974	-	-	894.102
130	1803122004	Sekipi	602.128	272.091	-	-	874.219
131	1803122005	Sido Kayo	664.418	384.836	-	-	1.049.254
132	1803122006	Suka Marga	664.418	291.161	-	-	955.579
133	1803122007	Suka Maju	539.839	242.378	-	-	782.217
134	1803122008	Kebun Dalam	602.128	239.852	-	-	841.980
135	1803132001	Suka Maju	664.418	182.018	-	-	846.436
136	1803132002	Semuli Rava	726.707	315.628	-	-	1.042.335
137	1803132003	Semuli Jaya	664.418	256.241	-	-	920.659
138	1803132004	Papan Asri	602.128	145.297	-	-	747.425
139	1803132005	Gunung Keramat	602.128	213.789	105.688	-	921.605
140	1803132006	Sido Rahayu	664.418	325.707	-	-	990.125
141	1803132007	Gunung Sari	602.128	218.262	-	-	820.390
142	1803142001	Tatakarya	726.707	259.346	-	-	986.053
143	1803142002	Bandar Abung	602.128	237.001	-	-	839.129
144	1803142003	Bangun Sari	602.128	160.770	-	-	762.898
145	1803142004	Purba Sakti	664.418	218.747	-	-	883.165
146	1803142005	Bumi Baharja	602.128	134.756	-	-	736.884
147	1803142006	Bumi Restu	664.418	355.781	-	-	1.020.199
148	1803142007	Bandar Sakti	664.418	153.642	-	-	818.060
149	1803142008	Karya Sakti	664.418	324.775	-	-	989.193
150	1803142009	Sukoharjo	602.128	137.204	-	-	739.332
151	1803152001	Negeri Ujung Karang	602.128	244.648	-	-	846.776

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
152	1803152002	Bandar Agung	602.128	221.157	-	208.765	1.032.050
153	1803152003	Karang Sari	602.128	131.406	-	-	733.534
154	1803152004	Karang Rejo II	539.839	132.434	-	-	672.273
155	1803152005	Karang Sakti	539.839	153.076	-	208.765	901.680
156	1803152006	Karang Mulyo	539.839	325.757	-	208.765	1.074.361
157	1803152007	Banjar Negeri	539.839	230.811	105.688	-	876.338
158	1803152008	Banjar Ratu	477.550	137.206	-	208.765	823.521
159	1803152009	Negeri Ratu	602.128	171.266	-	208.765	982.159
160	1803152010	Pakuon Agung	602.128	369.326	-	208.765	1.180.219
161	1803152011	Sumber Agung	539.839	221.926	-	-	761.765
162	1803162001	Negara Tulang Bawang	726.707	272.873	-	-	999.580
163	1803162002	Kota Napal	664.418	262.287	-	-	926.705
164	1803162003	Tanah Abang	602.128	289.888	-	-	892.016
165	1803162004	Sukadana Udik	602.128	250.375	-	-	852.503
166	1803162005	Sukadana Ilir	602.128	251.093	-	-	853.221
167	1803162006	Haduyang Ratu	602.128	202.857	-	-	804.985
168	1803162007	Iso Rejo	664.418	182.903	-	-	847.321
169	1803162008	Mulyo Rejo II	602.128	176.281	-	-	778.409
170	1803162009	Tulang Bawang Baru	664.418	425.014	-	-	1.089.432
171	1803162010	Mulyo Rejo I	602.128	144.466	-	-	746.594
172	1803162011	Suka Maju	602.128	183.825	-	208.765	994.718
173	1803172001	Negera Kemakmuran	539.839	290.129	-	-	829.968
174	1803172002	Bonglai Tengah	539.839	159.220	-	-	699.059
175	1803172003	Tanjung Harapan	539.839	180.069	-	-	719.908
176	1803172004	Lubuk Rukam	602.128	204.892	-	-	807.020
177	1803172005	Ibul Jaya	602.128	306.513	-	208.765	1.117.406
178	1803172006	Beringin Jaya	539.839	161.679	-	-	701.518
179	1803172007	Gedung Makriyat	602.128	284.657	-	-	886.785
180	1803172008	Gedung Raja	602.128	235.685	-	-	837.813
181	1803172009	Gedung Negara	602.128	218.407	-	-	820.535
182	1803172010	Tulung Buyut	539.839	248.210	-	-	788.049
183	1803182001	Batu Nangkop	664.418	285.881	-	-	950.299
184	1803182002	Negara Bumi	664.418	156.547	-	-	820.965
185	1803182003	Melungun Ratu	539.839	168.276	-	-	708.115
186	1803182004	Negeri Campang Jaya	602.128	397.381	-	-	999.509
187	1803182005	Pampang Tangguk Jaya	602.128	286.728	-	-	888.856
188	1803182006	Negeri Galih Rejo	602.128	169.668	-	-	771.796
189	1803182007	Ratu Jaya	539.839	197.326	-	-	737.165
190	1803182008	Mekar Sari	602.128	303.873	-	-	906.001
191	1803192001	Nyapah Banyu	539.839	190.009	-	-	729.848
192	1803192002	Sinar Gunung	539.839	171.271	-	-	711.110
193	1803192003	Campang Gijul	477.550	194.638	-	-	672.188
194	1803192004	Sumber Tani	539.839	260.426	-	-	800.265
195	1803192005	Pekurun	602.128	201.522	-	208.765	1.012.415
196	1803192006	Ogan Campang	539.839	168.762	-	-	708.601
197	1803192007	Pekurun Tengah	664.418	447.663	-	-	1.112.081
198	1803192008	Pekurun Udik	602.128	213.935	-	-	816.063
199	1803192009	Ogan Jaya	539.839	169.485	-	-	709.324
200	1803202001	Cempaka	602.128	234.370	-	-	836.498
201	1803202002	Sri Agung	539.839	184.162	-	-	724.001
202	1803202003	Lepang Tengah	539.839	218.566	-	-	758.405
203	1803202004	Cahaya Makmur	539.839	219.335	-	208.765	967.939
204	1803202005	Suka Jaya	539.839	281.263	-	-	821.102
205	1803202006	Sri Jaya	539.839	255.144	-	208.765	1.003.748
206	1803202007	Negara Agung	539.839	297.051	-	-	836.890
207	1803202008	Cempaka Barat	539.839	179.100	-	-	718.939
208	1803202009	Cempaka Timur	539.839	128.384	-	-	668.223
209	1803212001	Sinar Harapan	602.128	183.136	-	208.765	994.029
210	1803212002	Kubu Hitu	539.839	150.100	-	-	689.939
211	1803212003	Negeri Sakti	539.839	222.726	-	208.765	971.330
212	1803212004	Tanjung Jaya	539.839	266.687	-	208.765	1.015.291
213	1803212005	Gunung Raja	602.128	341.134	-	-	943.262
214	1803212006	Cahaya Mas	602.128	279.560	-	-	881.688
215	1803212007	Comok Sinar Jaya	539.839	204.956	-	-	744.795
216	1803212008	Way Isem	602.128	229.570	-	208.765	1.040.463
217	1803212009	Gunung Maknibai	477.550	198.091	-	208.765	884.406
218	1803212010	Negeri Batin Jaya	539.839	240.285	-	208.765	988.889
219	1803222001	Aji Kagungan	664.418	249.427	-	-	913.845
220	1803222002	Talang Jembatan	539.839	111.286	-	-	651.125
221	1803222003	Sabuk Empat	539.839	158.627	-	-	698.466
222	1803222004	Beringin	539.839	141.325	-	-	681.164
223	1803222005	Sabuk Indah	539.839	146.926	-	-	686.765
224	1803222006	Bindu	602.128	177.049	-	-	779.177
225	1803222007	Way Perancang	539.839	165.062	-	-	704.901
226	1803232001	Pagar	602.128	150.911	-	-	753.039
227	1803232002	Blambangan	664.418	235.015	-	-	899.433
228	1803232003	Jagang	664.418	208.237	-	-	872.655
229	1803232004	Tanjung Iman	726.707	478.092	-	208.765	1.413.564
230	1803232005	Tulung Singkip	602.128	130.498	-	-	732.626
231	1803232006	Pagar Gading	602.128	159.756	-	-	761.884
232	1803232007	Buring Kencana	539.839	165.418	-	-	705.257
D	1804	Kab. Lampung Barat	77.072.413	31.708.753	-	5.218.980	114.000.146
1	1804042002	Kubu Perahu	602.128	230.395	-	-	832.523
2	1804042004	Padang Cahya	726.707	608.108	-	-	1.334.815
3	1804042005	Sebarus	664.418	255.273	-	-	919.691
4	1804042006	Way Empulau Ulu	602.128	253.442	-	-	855.570
5	1804042007	Gunung Sugih	602.128	147.034	-	-	749.162
6	1804042008	Wates	602.128	172.561	-	-	774.689
7	1804042009	Padang Dalam	602.128	141.468	-	-	743.596

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
8	1804042010	Sukarame	664.418	366.876	-	-	1.031.294
9	1804042011	Bahway	602.128	495.386	-	-	1.097.514
10	1804042012	Sedampah Indah	539.839	182.870	-	260.949	983.658
11	1804052001	Simpang Sari	602.128	428.073	-	-	1.030.201
12	1804052010	Sukajaya	602.128	241.137	-	-	843.265
13	1804052011	Sindang Pagar	602.128	247.283	-	-	849.411
14	1804052012	Sukapura	664.418	224.907	-	-	889.325
15	1804052013	Way Petai	726.707	382.329	-	260.949	1.369.985
16	1804062001	Kenali	602.128	317.604	-	-	919.732
17	1804062002	Kejadian	539.839	184.266	-	-	724.105
18	1804062003	Bumi Agung	539.839	272.641	-	-	812.480
19	1804062004	Turgak	539.839	174.300	-	-	714.139
20	1804062005	Bedudu	539.839	266.612	-	-	806.451
21	1804062006	Sukarame	539.839	157.661	-	-	697.500
22	1804062007	Hujung	602.128	535.114	-	-	1.137.242
23	1804062013	Serungbuk	539.839	238.014	-	-	777.853
24	1804062019	Suka Makmur	539.839	251.088	-	-	790.927
25	1804062020	Pajar Agung	477.550	239.610	-	-	717.160
26	1804072002	Puralaksana	664.418	211.924	-	-	876.342
27	1804072003	Karang Agung	602.128	389.806	-	-	991.934
28	1804072004	Mutar Alam	664.418	242.073	-	-	906.491
29	1804072005	Tanjung Raya	602.128	207.885	-	260.949	1.070.962
30	1804072006	Sukananti	664.418	417.415	-	-	1.081.833
31	1804072007	Sukaraja	664.418	279.927	-	260.949	1.205.294
32	1804072008	Padang Tambak	664.418	383.242	-	-	1.047.660
33	1804072009	Tambak Jaya	602.128	305.996	-	-	908.124
34	1804082001	Pampangan	664.418	321.752	-	260.949	1.247.119
35	1804082006	Waspada	602.128	229.823	-	-	831.951
36	1804082007	Tiga Jaya	602.128	231.147	-	260.949	1.094.224
37	1804082008	Giham Sukamaju	664.418	254.459	-	-	918.877
38	1804092003	Suka Marga	602.128	301.371	-	-	903.499
39	1804092004	Sumber Agung	602.128	233.635	-	-	835.763
40	1804092005	Tuguratu	664.418	341.052	-	-	1.005.470
41	1804092006	Banding Agung	602.128	238.021	-	-	840.149
42	1804092010	Roworejo	602.128	471.947	-	-	1.074.075
43	1804092017	Sidorejo	539.839	332.019	-	-	871.858
44	1804092018	Ringin Sari	602.128	183.704	-	-	785.832
45	1804102001	Kembahang	602.128	179.828	-	-	781.956
46	1804102002	Negeri Ratu	539.839	169.198	-	-	709.037
47	1804102003	Kegeringan	602.128	251.825	-	-	853.953
48	1804102004	Gunung Sugih	539.839	144.784	-	-	684.623
49	1804102005	Pekon Balak	539.839	207.100	-	-	746.939
50	1804102006	Sukabumi	602.128	278.498	-	-	880.626
51	1804102007	Canggu	539.839	196.113	-	-	735.952
52	1804102008	Kota Besi	664.418	345.424	-	-	1.009.842
53	1804102009	Sukaraja	539.839	135.201	-	-	675.040
54	1804102010	Kerang	539.839	130.479	-	-	670.318
55	1804102011	Teba Liyokh	539.839	210.233	-	-	750.072
56	1804112001	Tanjung Raya	726.707	345.377	-	-	1.072.084
57	1804112002	Hanakau	664.418	180.855	-	260.949	1.106.222
58	1804112003	Buay Nyerupa	664.418	139.854	-	260.949	1.065.221
59	1804112004	Tapak Siring	602.128	133.623	-	-	735.751
60	1804112005	Jaga Raga	602.128	286.593	-	-	888.721
61	1804112009	Pagar Dewa	602.128	117.022	-	-	719.150
62	1804112012	Suka Mulya	539.839	148.855	-	-	688.694
63	1804112018	Bandar Baru	602.128	198.756	-	-	800.884
64	1804112019	Bumi Jaya	539.839	230.394	-	-	770.233
65	1804112020	Teba Pering Jaya	539.839	193.600	-	-	733.439
66	1804152001	Gedung Surian	664.418	160.441	-	-	824.859
67	1804152002	Pura Mekar	664.418	392.835	-	-	1.057.253
68	1804152003	Cipta Waras	602.128	232.820	-	-	834.948
69	1804152004	Tri Mulyo	664.418	371.964	-	-	1.036.382
70	1804152005	Mekar Jaya	664.418	219.373	-	-	883.791
71	1804182001	Pura Jaya	664.418	256.033	-	-	920.451
72	1804182002	Pura Wiwitan	664.418	164.170	-	-	828.588
73	1804182003	Tribudi Syukur	602.128	223.040	-	-	825.168
74	1804182004	Muara Jaya I	602.128	192.353	-	260.949	1.055.430
75	1804182005	Muara Jaya II	602.128	163.318	-	260.949	1.026.395
76	1804182006	Tribudi Makmur	602.128	142.765	-	-	744.893
77	1804182007	Tugu Mulya	602.128	240.836	-	-	842.964
78	1804182008	Cipta Mulya	602.128	200.509	-	-	802.637
79	1804182009	Muara Baru	539.839	177.644	-	260.949	978.432
80	1804182010	Sinar Luas	539.839	177.447	-	260.949	978.235
81	1804192001	Sidodadi	539.839	158.694	-	-	698.533
82	1804192002	Semarang Jaya	602.128	264.385	-	-	866.513
83	1804192003	Sumber Alam	602.128	111.616	-	260.949	974.693
84	1804192004	Gunung Terang	602.128	147.634	-	260.949	1.010.711
85	1804192005	Suka Jadi	539.839	200.067	-	260.949	1.000.855
86	1804192006	Sri Menanti	539.839	132.815	-	-	672.654
87	1804192007	Sinar Jaya	539.839	134.899	-	260.949	935.687
88	1804192008	Rigis Jaya	539.839	168.589	-	-	708.428
89	1804192009	Suka Damai	539.839	190.049	-	-	729.888
90	1804192010	Manggarai	539.839	201.431	-	-	741.270
91	1804202001	Pahayu Jaya	602.128	217.995	-	-	820.123
92	1804202002	Basungan	602.128	238.665	-	-	840.793
93	1804202003	Mekar Sari	539.839	233.677	-	-	773.516
94	1804202004	Sidomulyo	664.418	265.770	-	-	930.188
95	1804202005	Sidodadi	539.839	264.855	-	-	804.694
96	1804202006	Marga Jaya	602.128	208.490	-	-	810.618

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
97	1804202007	Suka Jaya	539.839	213.285	-	-	753.124
98	1804202008	Baru Api	539.839	206.295	-	-	746.134
99	1804202009	Pagar Dewa	602.128	333.253	-	-	935.381
100	1804202010	Suka Mulya	539.839	183.862	-	260.949	984.650
101	1804212001	Argomulyo	602.128	267.777	-	-	869.905
102	1804212002	Batu Kebayan	539.839	160.319	-	260.949	961.107
103	1804212003	Atar Bawang	539.839	218.672	-	-	758.511
104	1804212004	Campang Tiga	539.839	244.612	-	-	784.451
105	1804212005	Luas	602.128	440.754	-	-	1.042.882
106	1804212006	Balduh	602.128	241.894	-	-	844.022
107	1804212007	Way Ngison	539.839	177.646	-	-	717.485
108	1804212008	Kubu Liku Jaya	602.128	213.740	-	-	815.868
109	1804212009	Sumber Rejo	477.550	168.924	-	-	646.474
110	1804212010	Atar Kuwau	539.839	223.433	-	-	763.272
111	1804222001	Lombok	602.128	349.037	-	-	951.165
112	1804222002	Heni Arong	539.839	156.837	-	-	696.676
113	1804222003	Suka Banjar	539.839	133.350	-	-	673.189
114	1804222004	Lombok Timur	539.839	221.124	-	-	760.963
115	1804222005	Suka Banjar II Ujung Rembu	539.839	165.684	-	-	705.523
116	1804222006	Suka Maju	539.839	134.363	-	-	674.202
117	1804222007	Ujung	477.550	172.216	-	-	649.766
118	1804222008	Keagungan	539.839	153.534	-	260.949	954.322
119	1804222009	Tawan Suka Mulya	539.839	249.654	-	-	789.493
120	1804222010	Pancur Mas	477.550	179.547	-	-	657.097
121	1804222011	Lombok Selatan	477.550	150.868	-	-	628.418
122	1804232001	Suoh	664.418	414.748	-	260.949	1.340.115
123	1804232002	Srimulyo	602.128	126.128	-	-	728.256
124	1804232003	Bandar Agung	726.707	587.022	-	-	1.313.729
125	1804232004	Ringin Jaya	539.839	293.049	-	-	832.888
126	1804232005	Bumi Hartatai	602.128	345.603	-	-	947.731
127	1804232006	Gunungratu	602.128	267.461	-	-	869.589
128	1804232007	Tanjungsari	539.839	141.585	-	-	681.424
129	1804232008	Negeri Jaya	539.839	361.935	-	-	901.774
130	1804232009	Tembelang	539.839	249.238	-	-	789.077
131	1804232010	Tri Mekar Jaya	602.128	291.263	-	-	893.391
E	1805	Kab. Tulang Bawang	89.571.770	35.231.373	211.376	4.592.830	129.607.349
1	1805022001	Bujung Tenuk	602.128	193.807	-	-	795.935
2	1805022002	Ujung Gunung Ilir	726.707	442.586	-	-	1.169.293
3	1805022007	Astra Ksetra	602.128	274.315	-	-	876.443
4	1805022013	Kagungan Rahayu	664.418	197.959	-	208.765	1.071.142
5	1805022014	Tiuh Tohou	602.128	94.638	-	-	696.766
6	1805062001	Aji Jaya KNPI	664.418	258.406	-	208.765	1.131.589
7	1805062002	Kecubung Jaya	602.128	211.274	-	-	813.402
8	1805062008	Kecubung Mulya	602.128	231.954	-	-	834.082
9	1805062015	Gedung Aji	539.839	163.634	-	-	703.473
10	1805062016	Penawar	539.839	271.801	-	-	811.640
11	1805062022	Penawar Baru	602.128	223.150	-	-	825.278
12	1805062023	Aji Murmi Jaya	539.839	233.775	-	-	773.614
13	1805062024	Aji Mesir	539.839	197.498	-	-	737.337
14	1805062025	Aji Permai Talang Buah	539.839	305.412	-	208.765	1.054.016
15	1805062026	Bandar Aji Jaya	539.839	255.284	-	-	795.123
16	1805082001	Banjar Agung	664.418	285.447	-	208.765	1.158.630
17	1805082007	Tri Darma Wirajaya	602.128	183.140	-	208.765	994.033
18	1805082009	Moris Jaya	664.418	397.928	-	-	1.062.346
19	1805082010	Tunggal Warga	726.707	186.596	-	-	913.303
20	1805082011	Dwi Warga Tunggal Jaya	788.996	268.258	-	208.765	1.266.019
21	1805082019	Tri Mulya Jaya	602.128	168.616	-	-	770.744
22	1805082020	Tri Mukti Jaya	539.839	197.783	-	-	737.622
23	1805082021	Tri Tunggal Jaya	726.707	376.352	-	-	1.103.059
24	1805082022	Warga Makmur Jaya	664.418	209.865	-	-	874.283
25	1805082023	Warga Indah Jaya	539.839	204.077	-	-	743.916
26	1805082024	Banjar Dewa	602.128	189.491	-	-	791.619
27	1805112001	Gunung Tapa	602.128	558.884	-	-	1.161.012
28	1805112002	Gedung Meneng	788.996	1.124.785	-	-	1.913.781
29	1805112006	Bakung Udik	602.128	559.799	-	-	1.161.927
30	1805112007	Bakung Ilir	539.839	287.507	-	-	827.346
31	1805112008	Gedung Bandar Rahayu	664.418	392.962	-	-	1.057.380
32	1805112014	Gunung Tapa Ilir	602.128	379.988	-	-	982.116
33	1805112015	Gunung Tapa Tengah	602.128	290.654	-	-	892.782
34	1805112016	Gunung Tapa Udik	539.839	206.642	-	-	746.481
35	1805112017	Gedung Bandar Rejo	602.128	244.203	-	-	846.331
36	1805112018	Bakung Rahayu	602.128	572.728	-	-	1.174.856
37	1805112019	Gedung Meneng Baru	477.550	145.359	-	-	622.909
38	1805122003	Yudha Karya Jitu	602.128	158.264	-	-	760.392
39	1805122004	Gedung Karya Jitu	788.996	245.777	-	-	1.034.773
40	1805122005	Hargo Rejo	602.128	253.780	-	-	855.908
41	1805122006	Wono Agung	664.418	208.750	-	-	873.168
42	1805122008	Karya Jitu Mukti	602.128	154.844	-	-	756.972
43	1805122009	Bumi Ratu	602.128	205.583	-	-	807.711
44	1805122010	Medasari	726.707	153.405	-	-	880.112
45	1805122013	Hargo Mulyo	602.128	210.648	-	-	812.776
46	1805122014	Karya Cipta Abadi	477.550	228.211	105.688	-	811.449
47	1805132001	Tri Rejo Mulyo	664.418	264.215	-	-	928.633
48	1805132002	Tri Jaya	602.128	191.993	-	-	794.111
49	1805132005	Sidoharjo	664.418	181.778	-	-	846.196
50	1805132006	Sidomulyo	664.418	247.511	-	-	911.929
51	1805132010	Bogatama	664.418	171.652	-	-	836.070
52	1805132011	Wiratama	602.128	198.003	-	-	800.131
53	1805132013	Tri Tunggal Jaya	664.418	314.734	-	-	979.152

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
54	1805132019	Pulo Gadung	539.839	207.288	-	-	747.127
55	1805132020	Sidodadi	539.839	190.422	-	-	730.261
56	1805132021	Dwimulyo	539.839	206.801	-	-	746.640
57	1805132022	Rejo Sari	539.839	237.427	-	-	777.266
58	1805132023	Wira Agung Sari	539.839	148.115	-	-	687.954
59	1805132024	Sidomakmur	602.128	216.248	-	-	818.376
60	1805132025	Trikarya	539.839	154.129	-	-	693.968
61	1805182001	Bumi Dipasena Utama	602.128	151.773	-	-	753.901
62	1805182002	Bumi Dipasena Agung	602.128	160.377	-	-	762.505
63	1805182003	Bumi Dipasena Jaya	602.128	141.148	-	208.765	952.041
64	1805182004	Bumi Dipasena Abadi	602.128	177.549	-	-	779.677
65	1805182005	Bumi Dipasena Makmur	602.128	149.706	-	-	751.834
66	1805182006	Bumi Sentosa	539.839	177.038	-	-	716.877
67	1805182007	Bumi Dipasena Mulya	602.128	209.980	-	-	812.108
68	1805182008	Bumi Dipasena Sejahtera	602.128	171.902	-	-	774.030
69	1805202001	Bujuk Agung	664.418	283.151	-	-	947.569
70	1805202002	Ringin Sari	664.418	399.388	-	-	1.063.806
71	1805202003	Sukamaju	664.418	256.335	-	-	920.753
72	1805202004	Catur Karya Buana Jaya	602.128	196.594	-	-	798.722
73	1805202005	Purwa Jaya	664.418	143.658	-	208.765	1.016.841
74	1805202006	Penawar Jaya	664.418	206.898	-	208.765	1.080.081
75	1805202007	Agung Dalem	664.418	159.743	-	-	824.161
76	1805202008	Sumber Makmur	602.128	192.427	-	208.765	1.003.320
77	1805202009	Tri Tunggal Jaya	602.128	258.430	-	-	860.558
78	1805202010	Agung Jaya	664.418	341.147	-	-	1.005.565
79	1805202011	Penawar Rejo	664.418	186.346	-	208.765	1.059.529
80	1805202012	Mekar Jaya	539.839	178.138	-	-	717.977
81	1805222001	Sumber Agung	602.128	258.869	-	-	860.997
82	1805222002	Batang Hari	602.128	126.931	-	-	729.059
83	1805222003	Panggung Mulyo	539.839	172.125	-	-	711.964
84	1805222004	Duto Yoso Mulyo	602.128	131.467	-	208.765	942.360
85	1805222005	Andalas Cermin	664.418	191.051	-	208.765	1.064.234
86	1805222006	Rawa Ragil	602.128	181.831	-	208.765	992.724
87	1805222007	Gedung Jaya	602.128	207.228	-	-	809.356
88	1805222008	Bumi Sari	539.839	135.003	-	-	674.842
89	1805222009	Mulyo Dadi	539.839	207.067	-	-	746.906
90	1805232001	Gedung Harapan	602.128	195.128	-	-	797.256
91	1805232002	Gedung Asri	602.128	256.205	-	-	858.333
92	1805232003	Gedung Rejo Sakti	602.128	146.130	-	-	748.258
93	1805232004	Pasar Batang	602.128	223.304	-	-	825.432
94	1805232005	Suka Makmur	602.128	213.988	-	-	816.116
95	1805232006	Karya Makmur	602.128	182.577	-	-	784.705
96	1805232007	Wono Rejo	602.128	225.318	-	-	827.446
97	1805232008	Panca Tunggal Jaya	664.418	165.715	-	-	830.133
98	1805232009	Sumber Sari	602.128	238.300	-	-	840.428
99	1805252001	Teladas	602.128	397.407	-	-	999.535
100	1805252002	Kekatang	726.707	545.258	-	-	1.271.965
101	1805252003	Kuala Teladas	602.128	233.160	-	208.765	1.044.053
102	1805252004	Mahabang	664.418	185.230	-	-	849.648
103	1805252005	Sungai Nibung	788.996	523.997	-	208.765	1.521.758
104	1805252006	Pasiran Jaya	726.707	413.738	-	-	1.140.445
105	1805252007	Bratasena Adiwarna	664.418	312.640	-	208.765	1.185.823
106	1805252008	Bratasena Mandiri	602.128	135.865	-	-	737.993
107	1805252009	Way Dente	664.418	488.446	-	-	1.152.864
108	1805252010	Dente Makmur	664.418	349.531	-	-	1.013.949
109	1805252011	Pendowo Asri	726.707	341.796	-	-	1.068.503
110	1805252012	Sungai Burung	539.839	195.965	105.688	-	841.492
111	1805262001	Bangun Rejo	602.128	228.052	-	208.765	1.038.945
112	1805262002	Paduan Rajawali	602.128	198.896	-	-	801.024
113	1805262003	Karya Bhakti	602.128	161.606	-	-	763.734
114	1805262004	Sukarame	602.128	261.277	-	208.765	1.072.170
115	1805262005	Bina Bumi	602.128	186.143	-	208.765	997.036
116	1805262006	Mulyo Aji	602.128	245.372	-	-	847.500
117	1805262007	Kecubung Raya	602.128	303.170	-	-	905.298
118	1805262008	Marga Jaya	539.839	152.849	-	-	692.688
119	1805272001	Sidomukti	664.418	178.611	-	-	843.029
120	1805272002	Mesir Dwi Jaya	539.839	213.069	-	-	752.908
121	1805272003	Makaritama	726.707	272.268	-	208.765	1.207.740
122	1805272004	Suka Bhakti	726.707	276.186	-	-	1.002.893
123	1805272005	Batu Ampar	602.128	256.594	-	-	858.722
124	1805272006	Setia Tama	602.128	225.760	-	-	827.888
125	1805272007	Sumber Jaya	602.128	167.599	-	-	769.727
126	1805272008	Mekar Asri	477.550	175.972	-	-	653.522
127	1805272009	Sidomekar	602.128	268.054	-	-	870.182
128	1805292001	Panca Mulia	602.128	235.415	-	-	837.543
129	1805292002	Panca Karsa Purna Jaya	602.128	123.088	-	-	725.216
130	1805292003	Kahuripan Jaya	602.128	188.303	-	-	790.431
131	1805292004	Bawang Sakti Jaya	539.839	181.268	-	-	721.107
132	1805292005	Mekar Jaya	539.839	159.783	-	-	699.622
133	1805292006	Balai Murni Jaya	539.839	154.448	-	-	694.287
134	1805292007	Mekar Indah Jaya	539.839	138.434	-	-	678.273
135	1805292008	Jaya Makmur	602.128	195.519	-	-	797.647
136	1805292009	Bawang Tirto Mulyo	602.128	112.242	-	-	714.370
137	1805292010	Karya Murni Jaya	539.839	176.160	-	-	715.999
138	1805302001	Lebuh Dalam	602.128	227.897	-	-	830.025
139	1805302002	Menggala	664.418	418.209	-	-	1.082.627
140	1805302003	Lingai	539.839	179.663	-	-	719.502
141	1805302004	Kibang Pacing	602.128	310.071	-	-	912.199
142	1805302005	Sungai Luar	539.839	305.777	-	-	845.616

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
143	1805302006	Kahuripan Dalam	539.839	194.045	-	-	733.884
144	1805302007	Cempaka Dalam	539.839	142.287	-	-	682.126
145	1805302008	Bedarou Indah	539.839	202.718	-	-	742.557
146	1805302009	Tri Makmur Jaya	539.839	179.497	-	-	719.336
147	1805302010	Cempaka Jaya	602.128	175.948	-	208.765	986.841
F	1806	Kab. Tanggamus	175.489.220	70.731.142	317.064	11.742.705	258.280.131
1	1806012016	Negeri Ratu	664.418	299.725	-	-	964.143
2	1806012019	Pananggungan	602.128	136.229	-	260.949	999.306
3	1806012020	Terdana	539.839	152.224	-	-	692.063
4	1806012021	Kelungu	539.839	268.926	-	-	808.765
5	1806012022	Pardasuka	539.839	161.418	-	-	701.257
6	1806012023	Teratas	602.128	375.301	-	-	977.429
7	1806012024	Kusa	664.418	287.457	-	-	951.875
8	1806012025	Terbaya	602.128	186.812	-	-	788.940
9	1806012026	Kedamaian	602.128	185.804	-	-	787.932
10	1806012027	Kota Agung	664.418	232.685	-	260.949	1.158.052
11	1806012039	Kota Batu	602.128	179.275	-	-	781.403
12	1806012040	Campang Tiga	539.839	114.785	-	260.949	915.573
13	1806012041	Benteng Jaya	539.839	168.952	-	-	708.791
14	1806022012	Kalibening	664.418	278.629	-	-	943.047
15	1806022015	Kejayaan	539.839	203.940	-	-	743.779
16	1806022016	Suka Bumi	539.839	162.773	-	-	702.612
17	1806022017	Suka Negeri Jaya	539.839	163.160	-	-	702.999
18	1806022018	Banjar Sari	602.128	201.568	-	-	803.696
19	1806022019	Singosari	602.128	160.402	-	-	762.530
20	1806022020	Sinar Banten	664.418	454.004	-	-	1.118.422
21	1806022021	Sukarame	664.418	261.053	-	-	925.471
22	1806022022	Banding Agung	664.418	197.945	-	-	862.363
23	1806022023	Talang Padang	726.707	265.040	-	-	991.747
24	1806022024	Suka Negeri	477.550	104.375	-	260.949	842.874
25	1806022025	Suka Bandung	539.839	129.718	-	-	669.557
26	1806022026	Suka Merindu	602.128	163.651	-	-	765.779
27	1806022027	Sinar Semendo	602.128	147.275	-	-	749.403
28	1806022028	Negeri Agung	726.707	594.650	-	260.949	1.582.306
29	1806022029	Sinar Petir	602.128	173.998	-	260.949	1.037.075
30	1806022030	Way Halom	602.128	311.510	-	-	913.638
31	1806022031	Talang Sepuh	602.128	320.320	-	-	922.448
32	1806022032	Sinar Harapan	602.128	119.853	-	-	721.981
33	1806022033	Sinar Betung	539.839	148.761	-	-	688.600
34	1806032001	Karang Anyar	602.128	136.872	-	-	739.000
35	1806032002	Kalirejo	602.128	116.171	-	260.949	979.248
36	1806032003	Dadirejo	539.839	106.067	-	-	645.906
37	1806032004	Banyu Urip	539.839	130.225	-	-	670.064
38	1806032005	Wonosobo	539.839	130.029	-	-	669.868
39	1806032006	Soponyono	602.128	148.411	-	-	750.539
40	1806032007	Bandar Kejadian	602.128	288.136	-	-	890.264
41	1806032008	Way Panas	602.128	366.589	-	-	968.717
42	1806032009	Sinar Saudara	539.839	164.268	-	-	704.107
43	1806032010	Sridadi	602.128	166.726	-	-	768.854
44	1806032011	Lakaran	539.839	115.069	-	260.949	915.857
45	1806032012	Padang Ratu	602.128	214.900	-	-	817.028
46	1806032013	Pardasuka	539.839	148.684	-	-	688.523
47	1806032014	Tanjung Kurung	539.839	116.786	-	-	656.625
48	1806032015	Padang Manis	539.839	111.370	-	-	651.209
49	1806032016	Kejadian	539.839	123.805	-	260.949	924.593
50	1806032017	Dadisari	539.839	118.718	-	-	658.557
51	1806032018	Kalisari	539.839	143.481	-	-	683.320
52	1806032019	Banjar Negara	602.128	103.202	-	260.949	966.279
53	1806032020	Pekon Balak	664.418	607.943	-	-	1.272.361
54	1806032021	Kunyayan	539.839	114.232	-	-	654.071
55	1806032022	Banjar Sari	602.128	181.751	-	-	783.879
56	1806032023	Negeri Ngarp	602.128	269.977	-	-	872.105
57	1806032034	Dadimulyo	539.839	178.344	-	-	718.183
58	1806032035	Sampang Turus	539.839	285.944	-	-	825.783
59	1806032036	Sri Melati	539.839	218.150	-	-	757.989
60	1806032037	Way Liwok	539.839	143.215	-	-	683.054
61	1806032038	Sumur Tujuh	539.839	125.527	-	-	665.366
62	1806042001	Talang Beringin	602.128	217.511	-	-	819.639
63	1806042002	Gunung Megang	602.128	159.976	-	-	762.104
64	1806042003	Tanjung Rejo	602.128	198.303	-	-	800.431
65	1806042004	Tanjung Begelung	602.128	225.942	-	-	828.070
66	1806042005	Sinar Mulyo	539.839	158.643	-	-	698.482
67	1806042006	Kemuning	539.839	161.045	-	-	700.884
68	1806042007	Gedung Agung	602.128	166.273	-	-	768.401
69	1806042008	Penantian	602.128	209.464	-	-	811.592
70	1806042009	Muara Dua	602.128	176.321	-	-	778.449
71	1806042010	Tekad	726.707	320.075	-	-	1.046.782
72	1806042011	Pulau Panggung	602.128	169.195	-	260.949	1.032.272
73	1806042012	Gunung Meraksa	602.128	263.129	-	-	865.257
74	1806042013	Way Ilahan	602.128	166.960	-	-	769.088
75	1806042014	Batu Bedil	602.128	277.959	-	-	880.087
76	1806042015	Air Bakoman	602.128	301.930	-	260.949	1.165.007
77	1806042025	Sumber Mulya	602.128	212.231	-	-	814.359
78	1806042026	Sindang Marga	539.839	125.049	-	-	664.888
79	1806042027	Talang Jawa	539.839	182.047	-	-	721.886
80	1806042028	Srimanganten	602.128	274.071	-	-	876.199
81	1806042029	Tanjung Gunung	539.839	188.722	-	-	728.561
82	1806042030	Sinar Mancak	539.839	198.580	-	-	738.419
83	1806092001	Karang Buah	539.839	236.092	-	-	775.931

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
84	1806092002	Sawang Balak	539.839	192.580	-	-	732.419
85	1806092003	Way Rilau	539.839	268.225	-	-	808.064
86	1806092004	Tanjung Raja	539.839	278.609	-	-	818.448
87	1806092005	Tengor	539.839	187.489	-	-	727.328
88	1806092006	Tanjung Jati	477.550	160.409	-	-	637.959
89	1806092007	Kejadian Lom	539.839	185.892	-	-	725.731
90	1806092008	Sukaraja	539.839	190.811	-	-	730.650
91	1806092009	Banjar Negeri	602.128	287.779	-	-	889.907
92	1806092010	Gedung	539.839	168.859	-	-	708.698
93	1806092011	Suka Padang	539.839	204.937	-	-	744.776
94	1806092012	Kacamarga	602.128	358.424	-	-	960.552
95	1806092013	Pampangan	539.839	299.713	-	-	839.552
96	1806092014	Banjar Manis	539.839	341.460	-	-	881.299
97	1806092015	Tanjung Betuah	539.839	249.514	-	-	789.353
98	1806092016	Putih Doh	602.128	462.228	-	-	1.064.356
99	1806092017	Pekondoh	602.128	455.434	-	-	1.057.562
100	1806092028	Kubulangka	539.839	215.499	-	-	755.338
101	1806092029	Kutakakhang	477.550	201.168	-	260.949	939.667
102	1806092030	Suka Banjar	539.839	259.018	-	-	798.857
103	1806112001	Rantau Tjiang	664.418	262.556	-	260.949	1.187.923
104	1806112002	Tuh Memon	664.418	396.250	-	-	1.060.668
105	1806112003	Banjar Agung Udik	664.418	240.403	-	-	904.821
106	1806112004	Tanjung Heran	664.418	445.571	-	-	1.109.989
107	1806112005	Sumanda	602.128	280.773	-	-	882.901
108	1806112006	Campang Way Handak	602.128	286.976	-	-	889.104
109	1806112007	Taman Sari	664.418	390.462	-	-	1.054.880
110	1806112008	Sukajadi	539.839	158.020	-	-	697.859
111	1806112009	Binjai Wangi	539.839	123.555	-	-	663.394
112	1806112010	Tanjung Kemala	664.418	365.137	-	-	1.029.555
113	1806112011	Tanjung Agung	664.418	361.544	-	-	1.025.962
114	1806112012	Babakan	539.839	155.402	-	-	695.241
115	1806112013	Negeri Ratu	477.550	97.107	-	-	574.657
116	1806112014	Sinar Agung	477.550	93.506	-	-	571.056
117	1806112015	Tangkit Serdang	664.418	244.940	-	-	909.358
118	1806112016	Gunung Kasih	602.128	228.024	-	260.949	1.091.101
119	1806112017	Way Jaha	602.128	143.960	-	-	746.088
120	1806112018	Banjar Agung Ilir	602.128	215.956	-	-	818.084
121	1806112019	Gading	602.128	234.033	-	-	836.161
122	1806112020	Way Piring	602.128	356.020	-	-	958.148
123	1806112021	Punglut	602.128	308.531	-	-	910.659
124	1806112022	Gunung Tiga	539.839	235.987	-	-	775.826
125	1806112023	Way Manak	602.128	316.916	-	-	919.044
126	1806112024	Sukamaju	602.128	359.695	-	-	961.823
127	1806112025	Suka Mulya	602.128	274.371	-	-	876.499
128	1806112026	Kayuhubi	602.128	289.331	-	-	891.459
129	1806112027	Talang Lebar	539.839	153.054	-	-	692.893
130	1806122001	Tugu Papak	602.128	109.547	-	260.949	972.624
131	1806122002	Kacapura	539.839	201.632	-	-	741.471
132	1806122003	Sukaraja	664.418	214.067	-	-	878.485
133	1806122004	Bangun Rejo	539.839	199.691	-	-	739.530
134	1806122005	Tugu Rejo	539.839	170.279	-	-	710.118
135	1806122006	Sidodadi	539.839	190.819	-	-	730.658
136	1806122007	Garut	539.839	171.786	-	-	711.625
137	1806122008	Karang Rejo	602.128	173.599	-	260.949	1.036.676
138	1806122009	Kanoman	602.128	281.942	-	-	884.070
139	1806122010	Sudimoro	602.128	159.082	-	260.949	1.022.159
140	1806122011	Sudimoro Bangun	602.128	174.756	-	260.949	1.037.833
141	1806122012	Sri Purnomo	602.128	264.768	-	-	866.896
142	1806122013	Sri Kuncoro	602.128	127.803	-	260.949	990.880
143	1806122014	Sidomulyo	539.839	202.568	-	-	742.407
144	1806122015	Karang Agung	539.839	174.510	-	260.949	975.298
145	1806122016	Tulung Asahan	539.839	237.466	-	-	777.305
146	1806122017	Sri Katon	602.128	246.759	-	-	848.887
147	1806122018	Pardawaras	602.128	205.852	-	-	807.980
148	1806122019	Sedayu	602.128	223.464	-	-	825.592
149	1806122020	Way Kerap	602.128	185.808	-	260.949	1.048.885
150	1806122021	Margomulyo	539.839	229.252	-	-	769.091
151	1806122022	Sukajaya	539.839	202.528	-	-	742.367
152	1806132001	Kebumen	602.128	218.341	-	-	820.469
153	1806132002	Sidomulyo	602.128	254.970	-	-	857.098
154	1806132003	Sumber Rejo	602.128	139.331	-	260.949	1.002.408
155	1806132004	Tegal Binangun	602.128	138.290	-	-	740.418
156	1806132005	Argopeni	602.128	219.968	-	-	822.096
157	1806132006	Margodadi	602.128	202.040	-	-	804.168
158	1806132007	Margoyoso	726.707	211.140	-	-	937.847
159	1806132008	Dadapan	664.418	319.293	-	-	983.711
160	1806132009	Simpang Kanan	664.418	180.762	-	-	845.180
161	1806132010	Wonoharjo	602.128	158.774	-	-	760.902
162	1806132011	Sumber Mulyo	602.128	153.220	-	-	755.348
163	1806132012	Argomulyo	602.128	173.413	-	-	775.541
164	1806132013	Sidorejo	602.128	279.465	-	260.949	1.142.542
165	1806152001	Datarajan	664.418	240.997	-	-	905.415
166	1806152002	Gunung Tiga	602.128	269.492	-	-	871.620
167	1806152003	Karang Rejo	664.418	223.142	-	260.949	1.148.509
168	1806152004	Pagar Alam Ulu Belu	602.128	381.045	-	-	983.173
169	1806152005	Muara Dua Ulu Belu	539.839	299.396	-	-	839.235
170	1806152006	Ngarip	726.707	241.307	-	-	968.014
171	1806152007	Penantian Ulu Belu	602.128	190.782	-	-	792.910
172	1806152008	Gunung Sari	664.418	266.001	-	260.949	1.191.368

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
173	1806152009	Ulu Semong	602.128	248.625	-	260.949	1.111.702
174	1806152010	Sirna Galih	602.128	293.181	-	-	895.309
175	1806152011	Rejo Sari	602.128	300.790	-	-	902.918
176	1806152012	Suka Maju	602.128	246.629	-	260.949	1.109.706
177	1806152013	Tanjung Baru	602.128	265.644	-	-	867.772
178	1806152014	Sinar Banten	602.128	534.488	-	-	1.136.616
179	1806152015	Air Abang	602.128	236.306	-	-	838.434
180	1806152016	Petay Kayu	539.839	300.827	-	-	840.666
181	1806162001	Tampang	539.839	422.420	-	-	962.259
182	1806162002	Kaur Oeding	539.839	310.994	-	-	850.833
183	1806162003	Tirom	539.839	396.659	105.688	-	1.042.186
184	1806162004	Way Nipah	602.128	293.783	-	-	895.911
185	1806162005	Guring	539.839	189.095	-	-	728.934
186	1806162006	Betung	602.128	231.053	-	-	833.181
187	1806162007	Tanjungan	602.128	416.206	-	-	1.018.334
188	1806162009	Teluk Brak	539.839	227.485	-	260.949	1.028.273
189	1806162010	Karang Brak	539.839	288.672	105.688	-	934.199
190	1806162011	Pesangun	539.839	255.531	-	260.949	1.056.319
191	1806162012	Way Asahan	539.839	217.137	-	-	756.976
192	1806162013	Tampang Muda	539.839	235.062	-	-	774.901
193	1806162014	Kampung Baru	539.839	277.387	-	-	817.226
194	1806162015	Martanda	539.839	428.337	-	-	968.176
195	1806172001	Negeri Kelumbayan	539.839	184.732	-	-	724.571
196	1806172002	Pekon Susuk	539.839	174.892	-	-	714.731
197	1806172003	Napal	539.839	323.104	-	-	862.943
198	1806172005	Pekon Unggak	539.839	204.196	-	-	744.035
199	1806172006	Penyandingan	602.128	342.468	-	260.949	1.205.545
200	1806172009	Paku	539.839	239.864	-	-	779.703
201	1806172010	Umbar	602.128	260.518	-	-	862.646
202	1806172012	Kiluan Negeri	602.128	178.964	-	-	781.092
203	1806182001	Belu	539.839	156.566	-	-	696.405
204	1806182002	Negara Batin	602.128	204.637	-	260.949	1.067.714
205	1806182003	Banjar Masin	602.128	273.397	-	-	875.525
206	1806182004	Kanyangan	602.128	251.673	-	-	853.801
207	1806182005	Kandang Besi	602.128	404.570	-	-	1.006.698
208	1806182006	Tebak Bunuk	539.839	151.794	-	260.949	952.582
209	1806182007	Way Gelang	602.128	303.025	-	260.949	1.166.102
210	1806182008	Tala Gening	602.128	210.059	-	-	812.187
211	1806182009	Qedung Jambu	539.839	209.574	-	-	749.413
212	1806182010	Maja	539.839	184.367	-	-	724.206
213	1806182011	Pulau Benawang	539.839	152.512	-	260.949	953.300
214	1806182012	Payung	539.839	222.212	-	-	762.051
215	1806182013	Kesugihan	539.839	158.247	-	-	698.086
216	1806182014	Pejajaran	539.839	178.279	-	-	718.118
217	1806182015	Kalimiring	602.128	343.057	-	260.949	1.206.134
218	1806182016	Tanjung Agung	539.839	324.867	-	-	864.706
219	1806192001	Batu Kramat	539.839	206.544	-	-	746.383
220	1806192002	Kampung Baru	602.128	250.288	-	-	852.416
221	1806192003	Umbul Buah	602.128	201.340	-	-	803.468
222	1806192004	Menggala	539.839	217.008	-	260.949	1.017.796
223	1806192005	Mulang Maya	539.839	201.850	-	-	741.689
224	1806192006	Sukabanjar	602.128	298.670	-	260.949	1.161.747
225	1806192007	Tanjung Anom	602.128	226.829	-	260.949	1.089.906
226	1806192008	Kagungan	602.128	326.806	-	-	928.934
227	1806192009	Kerta	602.128	217.229	-	-	819.357
228	1806192010	Teba	539.839	180.212	-	-	720.051
229	1806192011	Talang Rejo	539.839	166.385	-	-	706.224
230	1806192012	Tanjung Jati	602.128	235.543	-	-	837.671
231	1806202001	Banjar Manis	602.128	152.276	-	-	754.404
232	1806202002	Campang	664.418	169.257	-	-	833.675
233	1806202003	Kuta Dalam	664.418	227.929	-	-	892.347
234	1806202004	Purwodadi	726.707	222.502	-	-	949.209
235	1806202005	Gisting Bawah	726.707	184.275	-	-	910.982
236	1806202006	Gisting Atas	726.707	232.784	-	-	959.491
237	1806202007	Sidokaton	539.839	141.700	-	-	681.539
238	1806202008	Landbaw	664.418	161.547	-	-	825.965
239	1806202009	Gisting Permai	664.418	232.063	-	-	896.481
240	1806212001	Banjar Negeri	664.418	327.266	-	-	991.684
241	1806212002	Sukaraja	602.128	169.886	-	-	772.014
242	1806212003	Banjar Agung	477.550	101.905	-	-	579.455
243	1806212004	Kedaloman	664.418	428.782	-	-	1.093.200
244	1806212005	Suka Banjar	602.128	173.853	-	-	775.981
245	1806212006	Sukamernah	602.128	363.904	-	-	966.032
246	1806212007	Ciherang	602.128	232.802	-	-	834.930
247	1806212008	Pariaman	539.839	214.080	-	-	753.919
248	1806212009	Sukadamai	539.839	149.443	-	-	689.282
249	1806212010	Way Halom	602.128	260.952	-	-	863.080
250	1806212011	Penanggungan	602.128	150.936	-	-	753.064
251	1806212012	Darussalam	539.839	196.271	-	-	736.110
252	1806242001	Badak	539.839	179.400	-	260.949	980.188
253	1806242002	Kuripan	539.839	232.264	-	-	772.103
254	1806242003	Padang Ratu	539.839	212.151	-	260.949	1.012.939
255	1806242004	Tegingereng	539.839	300.509	-	-	840.348
256	1806242005	Ketapang	602.128	293.843	-	-	895.971
257	1806242006	Banjar Agung	602.128	254.518	-	-	856.646
258	1806242007	Pekon Ampai	664.418	253.274	-	-	917.692
259	1806242008	Pariaman	602.128	445.970	-	-	1.048.098
260	1806242009	Atar Brak	602.128	242.772	-	-	844.900
261	1806242010	Tanjung Siom	602.128	257.756	-	-	859.884

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
262	1806242011	Tanjung Jaya	539.839	211.878	-	-	751.717
263	1806252001	Negeri Agung	539.839	164.271	-	-	704.110
264	1806252002	Bandar Sukabumi	602.128	322.092	-	-	924.220
265	1806252003	Sanggi	664.418	367.326	-	-	1.031.744
266	1806252004	Rajabasa	539.839	164.289	-	-	704.128
267	1806252005	Banding	539.839	125.429	-	260.949	926.217
268	1806252006	Gunung Doh	602.128	190.478	-	260.949	1.053.555
269	1806252007	Simpang Bayur	539.839	120.625	-	260.949	921.413
270	1806252008	Atar Lebar	602.128	237.762	-	260.949	1.100.839
271	1806252009	Sinar Bangun	539.839	210.017	-	-	749.856
272	1806252010	Sanggi Unggak	539.839	215.270	-	-	755.109
273	1806252011	Tulang Sari	539.839	266.339	-	-	806.178
274	1806262001	Way Harong	602.128	225.734	-	-	827.862
275	1806262002	Air Kubang	664.418	346.957	-	-	1.011.375
276	1806262003	Karang Sari	602.128	159.004	-	-	761.132
277	1806262004	Sidomulyo	602.128	285.072	-	-	887.200
278	1806262005	Air Naringan	664.418	222.729	-	-	887.147
279	1806262006	Datar Lebuay	664.418	632.125	-	-	1.296.543
280	1806262007	Sinar Jawa	602.128	366.418	105.688	-	1.074.234
281	1806262008	Batu Tegi	602.128	254.274	-	-	856.402
282	1806262009	Sinar Sekampung	664.418	294.587	-	-	959.005
283	1806262010	Margomulyo	539.839	215.912	-	-	755.751
284	1806272001	Sukamara	602.128	354.443	-	-	956.571
285	1806272002	Sukanegara	602.128	226.908	-	-	829.036
286	1806272003	Barajar Masin	602.128	321.168	-	-	923.296
287	1806272004	Suka Agung Barat	602.128	258.860	-	-	860.988
288	1806272005	Suka Agung	664.418	743.653	-	-	1.408.071
289	1806272006	Gunung Terang	602.128	273.642	-	-	875.770
290	1806272007	Napal	664.418	418.766	-	-	1.083.184
291	1806272008	Sinar Petir	602.128	310.451	-	-	912.579
292	1806272009	Pematang Nebak	602.128	341.196	-	-	943.324
293	1806272010	Tanjung Sari	539.839	171.926	-	-	711.765
294	1806282001	Lengkukai	664.418	425.312	-	-	1.089.730
295	1806282002	Sidoharjo	602.128	325.107	-	-	927.235
296	1806282003	Merbau	602.128	175.555	-	-	777.683
297	1806282004	Batu Patah	539.839	182.840	-	-	722.679
298	1806282005	Purwosari	602.128	201.075	-	-	803.203
299	1806282006	Marga Mulya	539.839	180.590	-	-	720.429
G	1807	Kab. Lampung Timur	173.849.042	78.882.564	422.752	10.437.960	263.592.318
1	1807012001	Sukadana	726.707	434.508	-	-	1.161.215
2	1807012002	Pakuan Aji	788.996	844.075	-	-	1.633.071
3	1807012003	Bumi Nabung Udik	539.839	134.041	-	-	673.880
4	1807012004	Rajabasa Batanghari	539.839	365.791	-	-	905.630
5	1807012005	Negara Nabung	664.418	318.241	-	-	982.659
6	1807012006	Terbangi Marga	602.128	217.447	-	-	819.575
7	1807012007	Mataram Marga	664.418	120.836	-	-	785.254
8	1807012008	Pasar Sukadana	726.707	535.248	-	260.949	1.522.904
9	1807012009	Surabaya Udik	664.418	299.886	-	-	964.304
10	1807012010	Rantau Jaya Udik	602.128	173.522	-	-	775.650
11	1807012011	Muara Jaya	664.418	365.162	-	-	1.029.580
12	1807012012	Sukadana Ilir	726.707	258.123	-	-	984.830
13	1807012013	Bumi Ayu	602.128	198.180	-	-	800.308
14	1807012014	Sukadana Timur	664.418	311.740	-	260.949	1.237.107
15	1807012015	Rantau Jaya Udik II	664.418	521.332	-	260.949	1.446.699
16	1807012016	Putra Aji II	539.839	270.275	-	-	810.114
17	1807012017	Putra Aji I	602.128	136.062	-	-	738.190
18	1807012018	Sukadana Selatan	602.128	186.629	-	-	788.757
19	1807012019	Sukadana Jaya	664.418	388.408	-	-	1.052.826
20	1807012020	Sukadana Tengah	664.418	238.957	-	-	903.375
21	1807022001	Labuhan Maringgai	788.996	990.123	-	-	1.779.119
22	1807022002	Muara Cading Mas	788.996	636.317	-	-	1.425.313
23	1807022003	Sriminosari	726.707	333.960	-	-	1.060.667
24	1807022004	Bandar Negeri	664.418	352.123	-	-	1.016.541
25	1807022005	Karya Malmur	664.418	183.778	-	-	848.196
26	1807022006	Karya Tani	726.707	168.336	-	-	895.043
27	1807022007	Margasari	726.707	303.505	-	-	1.030.212
28	1807022008	Sukorahayu	664.418	218.458	-	-	882.876
29	1807022009	Srigading	726.707	505.552	-	-	1.232.259
30	1807022010	Karang Anyar	726.707	669.955	-	-	1.396.662
31	1807022011	Maringgai	664.418	221.306	-	-	885.724
32	1807032001	Negara Batun	726.707	1.097.921	-	260.949	2.085.577
33	1807032002	Asahan	664.418	636.502	-	-	1.300.920
34	1807032003	Adirejo	664.418	213.098	-	-	877.516
35	1807032004	Gunung Mekar	664.418	204.360	-	-	868.778
36	1807032005	Gunung Sugih Kecil	602.128	245.765	-	-	847.893
37	1807032006	Pematang Tahalo	726.707	466.770	-	-	1.193.477
38	1807032007	Jabung	726.707	875.284	-	-	1.601.991
39	1807032008	Negara Saka	602.128	277.871	-	-	879.999
40	1807032014	Betengsari	602.128	362.623	-	-	964.751
41	1807032015	Belimbing Sari	602.128	162.346	-	-	764.474
42	1807032016	Mekar Jaya	602.128	269.521	-	260.949	1.132.598
43	1807032018	Mumbang Jaya	664.418	402.580	-	260.949	1.327.947
44	1807032019	Tanjung Sari	602.128	358.475	-	260.949	1.221.552
45	1807032020	Adi Luhur	664.418	453.030	-	260.949	1.378.397
46	1807032021	Sambirejo	602.128	303.812	-	-	905.940
47	1807042001	Pekalongan	664.418	158.701	-	-	823.119
48	1807042002	Adirejo	664.418	226.794	-	-	891.212
49	1807042003	Sidodadi	726.707	388.557	-	-	1.115.264
50	1807042004	Gondangrejo	726.707	384.825	-	-	1.111.532

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
51	1807042005	Siraman	664.418	230.743	-	-	895.161
52	1807042006	Tulusrejo	664.418	156.897	-	-	821.315
53	1807042007	Jojog	726.707	312.608	-	-	1.039.315
54	1807042008	Ganti Warno	664.418	183.589	-	-	848.007
55	1807042009	Kalibening	602.128	164.892	-	-	767.020
56	1807042010	Wonosari	664.418	196.851	-	-	861.269
57	1807042011	Gantimulyo	602.128	223.752	-	-	825.880
58	1807042012	Adjaya	664.418	283.623	-	-	948.041
59	1807052001	Sumber Gede	726.707	341.714	-	-	1.068.421
60	1807052002	Sidomukti	602.128	177.089	-	-	779.217
61	1807052003	Sidomulyo	664.418	262.084	-	-	926.502
62	1807052004	Trimulyo	664.418	200.144	-	-	864.562
63	1807052005	Girikarto	664.418	180.925	-	-	845.343
64	1807052006	Hargomulyo	726.707	214.008	-	-	940.715
65	1807052007	Wonokarto	664.418	218.939	-	260.949	1.144.306
66	1807052008	Sukoharjo	664.418	227.772	-	-	892.190
67	1807052009	Girikdopomulyo	726.707	387.834	-	-	1.114.541
68	1807052010	Sidodadi	664.418	270.811	-	-	935.229
69	1807052011	Sambikarto	664.418	234.491	-	-	898.909
70	1807052012	Sumber Sari	664.418	207.713	-	-	872.131
71	1807052013	Karya Mukti	664.418	171.617	-	-	836.035
72	1807052014	Mekar Mulya	602.128	275.309	-	-	877.437
73	1807052015	Jadi Mulyo	602.128	138.855	-	-	740.983
74	1807052016	Mekar Mukti	602.128	261.286	-	-	863.414
75	1807052017	Mekar Sari	602.128	191.633	-	-	793.761
76	1807062001	Banariyo	664.418	214.491	-	-	878.909
77	1807062002	Buana Sakti	602.128	226.077	-	-	828.205
78	1807062003	Balekencoro	664.418	266.474	-	-	930.892
79	1807062004	Rejo Agung	602.128	198.263	-	-	800.391
80	1807062005	Adiwarno	602.128	279.475	-	260.949	1.142.552
81	1807062006	Telogorejo	602.128	170.358	-	-	772.486
82	1807062007	Nampirejo	664.418	206.338	-	-	870.756
83	1807062008	Sumberejo	664.418	158.036	-	-	822.454
84	1807062009	Banjarejo	726.707	407.780	-	-	1.134.487
85	1807062010	Balerejo	664.418	291.924	-	260.949	1.217.291
86	1807062011	Batangharjo	664.418	205.007	-	-	869.425
87	1807062012	Bumi Harjo	726.707	368.382	-	-	1.095.089
88	1807062013	Bumi Mas	602.128	236.562	-	-	838.690
89	1807062014	Selorejo	664.418	181.722	-	-	846.140
90	1807062015	Sri Basuki	602.128	197.180	-	-	799.308
91	1807062016	Sumber Agung	602.128	304.995	-	260.949	1.168.072
92	1807062017	Purwodadi Mekar	602.128	210.328	-	-	812.456
93	1807072001	Braja Sakti	726.707	263.022	-	-	989.729
94	1807072002	Braja Fajar	602.128	205.903	-	-	808.031
95	1807072003	Braja Emas	602.128	196.937	-	260.949	1.060.014
96	1807072004	Braja Dewa	602.128	199.049	-	-	801.177
97	1807072005	Braja Caka	602.128	175.830	-	-	777.958
98	1807072006	Sri Wangi	539.839	91.222	-	-	631.061
99	1807072007	Jepara	664.418	232.091	-	-	896.509
100	1807072008	Sri Rejosari	664.418	231.946	-	260.949	1.157.313
101	1807072009	Sumberejo	664.418	397.961	-	-	1.062.379
102	1807072010	Labuhan Ratu II	664.418	221.000	-	-	885.418
103	1807072011	Braja Asri	726.707	315.981	-	-	1.042.688
104	1807072012	Labuhan Ratu I	726.707	311.539	-	-	1.038.246
105	1807072013	Sumur Bandung	602.128	221.317	-	-	823.445
106	1807072014	Sumber Marga	602.128	366.278	105.688	-	1.074.094
107	1807072015	Labuhan Ratu Danau	539.839	331.324	105.688	-	976.851
108	1807072016	Labuhan Ratu Baru	664.418	213.698	-	-	878.116
109	1807082001	Taman Fajar	664.418	287.233	-	260.949	1.212.600
110	1807082002	Taman Asri	664.418	235.162	-	-	899.580
111	1807082003	Taman Bogo	664.418	234.537	-	260.949	1.159.904
112	1807082004	Tambah Dadi	664.418	255.524	-	260.949	1.180.891
113	1807082005	Taman Cari	664.418	194.622	-	-	859.040
114	1807082006	Taman Endah	664.418	291.758	-	-	956.176
115	1807082007	Tegal Gondo	602.128	141.005	-	-	743.133
116	1807082008	Toto Harjo	664.418	251.323	-	-	915.741
117	1807082009	Tanjung Inten	726.707	231.693	-	-	958.400
118	1807082010	Tegal Yoso	664.418	270.468	-	-	934.886
119	1807082011	Tambah Luhur	602.128	160.584	-	-	762.712
120	1807082012	Tanjung Kesuma	664.418	289.722	-	-	954.140
121	1807092001	Kota Raman	602.128	72.649	-	-	674.777
122	1807092002	Raman Aji	726.707	199.567	-	-	926.274
123	1807092003	Rukti Sedyo	664.418	169.266	-	260.949	1.094.633
124	1807092004	Ratna Daya	664.418	176.874	-	-	841.292
125	1807092005	Rejo Binangun	664.418	176.453	-	-	840.871
126	1807092006	Rantau Fajar	664.418	229.439	-	-	893.857
127	1807092007	Raman Endra	664.418	167.354	-	260.949	1.092.721
128	1807092008	Raman Fajar	664.418	196.409	-	-	860.827
129	1807092009	Restu Rahayu	602.128	196.610	-	-	798.738
130	1807092010	Rejo Katon	664.418	175.011	-	-	839.429
131	1807092011	Rama Puja	664.418	206.338	-	-	870.756
132	1807102001	Kibang	664.418	235.817	-	-	900.235
133	1807102002	Marga Jaya	664.418	288.366	-	-	952.784
134	1807102003	Margototo	726.707	292.239	-	-	1.018.946
135	1807102004	Purbosembodo	602.128	203.388	-	-	805.516
136	1807102005	Sumber Agung	602.128	247.173	-	-	849.301
137	1807102006	Margasari	602.128	174.366	-	-	776.494
138	1807102007	Jaya Asri	602.128	206.993	-	-	809.121
139	1807112001	Tanjung Harapan	664.418	413.992	-	260.949	1.339.359

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
140	1807112002	Negeri Tua	602.128	256.408	-	-	858.536
141	1807112003	Negeri Katon	726.707	440.038	-	-	1.166.745
142	1807112004	Negeri Agung	539.839	155.977	-	-	695.816
143	1807112005	Negeri Jemanten	664.418	321.008	-	-	985.426
144	1807112006	Sukaraja Tiga	726.707	494.316	-	260.949	1.481.972
145	1807112007	Gedung Wani	726.707	496.493	-	-	1.223.200
146	1807112008	Jaya Guna	602.128	198.792	-	-	800.920
147	1807112009	Sukadana Baru	726.707	407.397	-	-	1.134.104
148	1807112010	Nabang Baru	664.418	181.867	-	-	846.285
149	1807112011	Surya Mataram	664.418	336.177	-	-	1.000.595
150	1807112012	Gedungwani Timur	602.128	156.769	-	260.949	1.019.846
151	1807112013	Trisinar	602.128	246.769	-	-	848.897
152	1807122001	Pugung Raharjo	726.707	302.219	-	-	1.028.926
153	1807122002	Menandung Sari	664.418	219.420	-	-	883.838
154	1807122003	Toba	602.128	193.703	-	-	795.831
155	1807122004	Banjur Agung	664.418	161.840	-	260.949	1.087.207
156	1807122005	Bojong	664.418	332.855	-	-	997.273
157	1807122006	Gunung Agung	664.418	273.512	-	-	937.930
158	1807122007	Sindang Anom	726.707	783.783	-	-	1.510.490
159	1807122008	Bauh Gunung Sari	664.418	317.341	-	260.949	1.242.708
160	1807122009	Gunung Pasir Jaya	726.707	286.396	-	-	1.013.103
161	1807122010	Gunung Sugih Besar	726.707	490.132	-	-	1.216.839
162	1807122011	Sidorejo	788.996	478.353	-	-	1.267.349
163	1807122012	Brawijaya	726.707	416.240	-	-	1.142.947
164	1807122013	Gunung Mulyo	539.839	136.522	-	-	676.361
165	1807122014	Bumi Mulyo	664.418	169.889	-	-	834.307
166	1807122015	Purwokencono	664.418	244.738	-	-	909.156
167	1807132001	Sukaraja Nuban	664.418	178.895	-	260.949	1.104.262
168	1807132002	Purwosari	726.707	357.260	-	-	1.083.967
169	1807132003	Tuluh Balak	664.418	237.645	-	-	902.063
170	1807132004	Kedaton	664.418	454.479	-	-	1.118.897
171	1807132005	Kedaton I	602.128	210.241	-	-	812.369
172	1807132006	Kedaton II	602.128	180.880	-	-	783.008
173	1807132007	Trisnomulyo	602.128	179.812	-	260.949	1.042.889
174	1807132008	Cempaka Nuban	664.418	299.812	-	-	964.230
175	1807132009	Gedung Dalem	602.128	224.731	-	-	826.859
176	1807132010	Bumi Jawa	726.707	308.348	-	-	1.035.055
177	1807132011	Gunung Tiga	664.418	305.739	-	260.949	1.231.106
178	1807132012	Negara Ratu	664.418	288.916	-	-	953.334
179	1807132013	Sukacari	602.128	201.888	-	-	804.016
180	1807142001	Donomulyo	664.418	201.633	-	-	866.051
181	1807142002	Nvampir	602.128	130.613	-	-	732.741
182	1807142003	Bumi Tinggi	602.128	257.697	-	-	859.825
183	1807142004	Lehan	664.418	222.428	-	260.949	1.147.795
184	1807142005	Marga Mulya	602.128	155.054	-	260.949	1.018.131
185	1807142006	Catur Swako	602.128	353.017	-	-	955.145
186	1807142007	Mulyo Asri	602.128	92.860	-	-	694.988
187	1807152001	Sribhawono	726.707	320.751	-	-	1.047.458
188	1807152002	Sadar Sriwijaya	726.707	408.105	-	-	1.134.812
189	1807152003	Srimenanti	726.707	184.959	-	-	911.666
190	1807152004	Sripendowo	726.707	249.401	-	-	976.108
191	1807152005	Waringin Jaya	602.128	175.955	-	260.949	1.039.032
192	1807152006	Bandar Agung	788.996	460.815	-	260.949	1.510.760
193	1807152007	Mekar Jaya	602.128	155.608	-	260.949	1.018.685
194	1807162001	Mataram Baru	726.707	582.311	-	-	1.309.018
195	1807162002	Rajabasa Baru	664.418	205.402	-	-	869.820
196	1807162003	Teluk Dalem	726.707	302.421	-	-	1.029.128
197	1807162004	Way Areng	602.128	180.125	-	260.949	1.043.202
198	1807162005	Tuluh Pasik	664.418	171.071	-	-	835.489
199	1807162006	Mandala Sari	602.128	171.833	-	-	773.961
200	1807162007	Kebon Damar	664.418	242.361	-	-	906.779
201	1807172001	Wana	726.707	759.956	-	-	1.486.663
202	1807172002	Tanjung Aji	664.418	674.349	-	-	1.338.767
203	1807172003	Tebing	664.418	587.765	-	-	1.252.183
204	1807172004	Sido Makmur	664.418	662.336	-	-	1.326.754
205	1807172005	Itik Renday	602.128	329.471	-	-	931.599
206	1807172006	Sumber Hadi	664.418	302.546	-	-	966.964
207	1807182001	Negeri Agung	726.707	356.306	-	-	1.083.013
208	1807182002	Pempen	664.418	653.197	-	260.949	1.578.564
209	1807182003	Way Mili	602.128	236.247	-	260.949	1.099.324
210	1807182004	Pelindung Jaya	726.707	271.323	-	-	998.030
211	1807182005	Nibung	726.707	685.150	-	-	1.411.857
212	1807192001	Pasir Sakti	726.707	396.152	-	-	1.122.859
213	1807192002	Mulyo Sari	726.707	403.652	-	-	1.130.359
214	1807192003	Purworejo	664.418	188.896	-	-	853.314
215	1807192004	Rejo Mulyo	726.707	301.911	-	-	1.028.618
216	1807192005	Kedung Ringin	664.418	320.835	-	-	985.253
217	1807192006	Labuhan Ratu	726.707	175.292	-	-	901.999
218	1807192007	Sumur Kucing	664.418	315.326	-	-	979.744
219	1807192008	Mekar Sari	664.418	416.253	-	260.949	1.341.620
220	1807202001	Sumberejo	726.707	495.613	-	-	1.222.320
221	1807202002	Ngesti Karya	664.418	420.094	-	-	1.084.512
222	1807202003	Tri Tunggal	664.418	472.364	-	-	1.136.782
223	1807202004	Sidorahayu	664.418	581.553	-	260.949	1.506.920
224	1807202005	Jembrana	664.418	293.635	-	-	958.053
225	1807202006	Tanjung Wangi	664.418	518.160	-	-	1.182.578
226	1807202007	Marga Batin	726.707	539.058	-	-	1.265.765
227	1807202008	Mekar Karya	664.418	463.114	-	-	1.127.532
228	1807202009	Sumber Jaya	664.418	463.558	-	-	1.127.976

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
229	1807202010	Karang Anom	602.128	314.131	-	-	916.259
230	1807202011	Karya Basuki	602.128	280.909	-	-	883.037
231	1807212001	Labuhan Ratu	726.707	258.409	-	-	985.116
232	1807212002	Labuhan Ratu III	602.128	191.215	-	-	793.343
233	1807212003	Labuhan Ratu IV	664.418	252.633	-	-	917.051
234	1807212004	Labuhan Ratu V	602.128	345.616	-	-	947.744
235	1807212005	Labuhan Ratu VI	664.418	301.876	-	-	966.294
236	1807212006	Rajabasa Lama	788.996	669.451	-	-	1.458.447
237	1807212007	Rajabasa Lama I	664.418	252.977	-	-	917.395
238	1807212008	Rajabasa Lama II	664.418	199.518	-	-	863.936
239	1807212009	Labuhan Ratu VII	664.418	263.107	-	-	927.525
240	1807212010	Labuhan Ratu VIII	602.128	148.567	-	-	750.695
241	1807212011	Labuhan Ratu IX	602.128	154.157	-	-	756.285
242	1807222001	Braja Hariosari	726.707	322.053	-	-	1.048.760
243	1807222002	Braja Gemilang	602.128	279.093	-	260.949	1.142.170
244	1807222003	Braja Indah	664.418	190.465	-	-	854.883
245	1807222004	Braja Yekti	664.418	439.786	-	-	1.104.204
246	1807222005	Braja Kencana	664.418	275.162	-	-	939.580
247	1807222006	Braja Luhur	664.418	371.805	-	-	1.036.223
248	1807222007	Braja Mulya	602.128	195.110	-	-	797.238
249	1807232001	Tambah Subur	726.707	287.792	-	-	1.014.499
250	1807232002	Tanjung Qencono	664.418	202.826	-	-	867.244
251	1807232003	Tanjung Tirto	664.418	300.126	-	-	964.544
252	1807232004	Toto Mulyo	602.128	207.269	-	-	809.397
253	1807232005	Toto Projo	602.128	176.132	-	-	778.260
254	1807232006	Taman Negeri	664.418	190.885	-	260.949	1.116.252
255	1807232007	Tegal Ombo	602.128	244.703	-	-	846.831
256	1807232008	Kali Pasir	602.128	308.357	-	260.949	1.171.434
257	1807242001	Bungkuk	664.418	343.323	-	-	1.007.741
258	1807242002	Batu Badak	602.128	528.451	105.688	-	1.236.267
259	1807242003	Penjangan	664.418	336.655	105.688	-	1.106.761
260	1807242004	Gunung Raya	602.128	221.477	-	-	823.605
261	1807242005	Giri Mulyo	726.707	756.010	-	-	1.482.717
262	1807242006	Gunung Mas	664.418	223.666	-	-	888.084
263	1807242007	Purwosari	602.128	188.747	-	-	790.875
264	1807242008	Bukit Raya	539.839	157.658	-	-	697.497
H	1808	Kab. Way Kanan	130.267.325	53.383.420	105.688	8.611.317	192.367.760
1	1808012006	Lembasung	664.418	341.553	-	-	1.005.971
2	1808012009	Gunung Sangkaran	664.418	704.813	-	-	1.369.231
3	1808012010	Tanjung Raja Giham	602.128	451.538	-	260.949	1.314.615
4	1808012011	Segara Mider	539.839	197.902	-	260.949	998.690
5	1808012012	Umpu Bhakti	664.418	189.334	-	-	853.752
6	1808012013	Sangkaran Bhakti	602.128	215.554	-	-	817.682
7	1808012014	Bumi Baru	664.418	176.003	-	260.949	1.101.370
8	1808012015	Tanjung Sari	539.839	184.434	-	-	724.273
9	1808012016	Sri Rejeki	602.128	408.854	-	-	1.010.982
10	1808012017	Karang Umpu	602.128	318.024	-	-	920.152
11	1808012018	Umpu Kencana	602.128	258.454	-	-	860.582
12	1808012022	Tanjung Raja Sakti	602.128	437.187	-	-	1.039.315
13	1808022001	Datar Bancong	539.839	235.340	-	-	775.179
14	1808022002	Kcdaton	602.128	327.789	-	-	929.917
15	1808022003	Karang Lintang	539.839	193.596	-	-	733.435
16	1808022005	Kasui Lama	602.128	348.034	-	-	950.162
17	1808022006	Kampung Baru	539.839	184.637	-	-	724.476
18	1808022007	Jukuh Kemuning	539.839	223.678	-	-	763.517
19	1808022008	Kotaway	602.128	244.560	-	-	846.688
20	1808022009	Tanjung Kurung	664.418	216.866	-	-	881.284
21	1808022010	Talang Mangga	602.128	317.585	-	-	919.713
22	1808022011	Tanjung Harapan	602.128	329.145	-	-	931.273
23	1808022012	Sinar Gading	539.839	274.222	-	-	814.061
24	1808022013	Java Tinggi	602.128	135.078	-	260.949	998.155
25	1808022014	Sukajadi	539.839	229.666	-	-	769.505
26	1808022015	Gelombang Panjang	539.839	231.355	-	-	771.194
27	1808022016	Tangkas	539.839	189.983	-	-	729.822
28	1808022017	Tanjung Bulan	602.128	173.764	-	-	775.892
29	1808022018	Tanjung Kurung Lama	602.128	179.420	-	-	781.548
30	1808022019	Bukit Batu	602.128	187.886	-	-	790.014
31	1808032001	Bonglai	664.418	547.562	-	-	1.211.980
32	1808032002	Campang Lapan	602.128	189.414	-	-	791.542
33	1808032003	Sumber Baru	539.839	225.935	-	-	765.774
34	1808032004	Rantau Temiang	602.128	247.688	-	-	849.816
35	1808032005	Juku Batu	664.418	541.123	-	-	1.205.541
36	1808032007	Bali Sadar	602.128	144.113	-	-	746.241
37	1808032008	Donomulyo	602.128	147.484	-	-	749.612
38	1808032009	Bali Sadhar Utara	602.128	168.859	-	-	770.987
39	1808032010	Bali Sadhar Selatan	602.128	128.335	-	-	730.463
40	1808032011	Menanga Jaya	539.839	296.724	-	-	836.563
41	1808032012	Argomulyo	664.418	283.453	-	260.949	1.208.820
42	1808032013	Rantau Jaya	539.839	185.618	-	-	725.457
43	1808032014	Rebang Tinggi	602.128	258.654	-	260.949	1.121.731
44	1808032015	Simpang Asam	602.128	299.206	-	-	901.334
45	1808032016	Bandar Agung	539.839	199.189	-	-	739.028
46	1808032017	Kemu	539.839	135.735	-	260.949	936.523
47	1808032018	Menanga Siamang	664.418	340.779	-	260.949	1.266.146
48	1808032019	Neki	539.839	253.046	-	-	792.885
49	1808032020	Sumber Sari	539.839	185.267	-	-	725.106
50	1808042001	Setia Negara	664.418	227.939	-	-	892.357
51	1808042002	Gedung Pakuon	602.128	171.528	-	-	773.656
52	1808042003	Burni Merapi	539.839	101.814	-	-	641.653

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
53	1808042004	Banjar Sari	539.839	118.545	-	260.949	919.333
54	1808042005	Gunung Katun	726.707	478.656	-	260.949	1.466.312
55	1808042006	Bhakti Negara	664.418	167.438	-	260.949	1.092.805
56	1808042007	Bumi Rejo	602.128	182.499	-	-	784.627
57	1808042008	Sukosari	539.839	169.100	-	-	708.939
58	1808042010	Banjar Setia	477.550	170.306	-	-	647.856
59	1808042011	Gedung Rejo	539.839	142.848	-	260.949	943.636
60	1808042012	Banjar Agung	539.839	149.458	-	260.949	950.246
61	1808042013	Cugah	602.128	144.004	-	-	746.132
62	1808042014	Tiuh Balak I	539.839	144.351	-	-	684.190
63	1808042017	Tiuh Balak	602.128	305.530	-	260.949	1.168.607
64	1808042018	Mekar Asri	602.128	170.573	-	-	772.701
65	1808042019	Banjar Negara	602.128	189.800	-	-	791.928
66	1808042020	Banjar Masin	539.839	212.081	-	-	751.920
67	1808042021	Banjar Mulya	602.128	166.897	-	-	769.025
68	1808042022	Banjar Baru	539.839	132.118	-	-	671.957
69	1808052001	Tulang Bawang	539.839	242.659	-	-	782.498
70	1808052002	Mesir Udik	477.550	172.301	-	260.949	910.800
71	1808052005	Mesir Ilir	539.839	241.952	-	-	781.791
72	1808052006	Sapto Renggo	602.128	219.864	-	-	821.992
73	1808052007	Giri Harjo	539.839	354.387	-	-	894.226
74	1808052009	Bumi Agung Wates	539.839	153.929	-	260.949	954.717
75	1808052017	Serdang Kuring	602.128	258.039	-	-	860.167
76	1808052024	Bumi Agung	477.550	219.356	-	-	696.906
77	1808052025	Mekar Jaya	539.839	204.091	-	-	743.930
78	1808052026	Putra Dewa	539.839	204.701	-	-	744.540
79	1808052027	Dewa Agung	539.839	205.834	-	-	745.673
80	1808062001	Karang Agung	602.128	404.113	-	-	1.006.241
81	1808062002	Tanjung Ratu	539.839	263.129	-	-	802.968
82	1808062003	Pakuan Ratu	602.128	256.976	-	-	859.104
83	1808062004	Gunung Cahya	539.839	190.158	105.688	-	835.685
84	1808062005	Rumbih	539.839	258.930	-	-	798.769
85	1808062006	Negara Ratu	539.839	218.945	-	260.949	1.019.733
86	1808062007	Negara Sakti	602.128	280.483	-	260.949	1.143.560
87	1808062008	Suka Bumi	664.418	246.399	-	-	910.817
88	1808062009	Tanjung Agung	664.418	192.436	-	260.949	1.117.803
89	1808062010	Tanjung Serupa	664.418	463.417	-	-	1.127.835
90	1808062011	Negara Harja	602.128	335.898	-	-	938.026
91	1808062012	Bakti Negara	602.128	302.624	-	-	904.752
92	1808062013	Pakuan Baru	664.418	293.287	-	-	957.705
93	1808062014	Negara Tama	602.128	151.640	-	260.949	1.014.717
94	1808062015	Way Tawar	602.128	233.968	-	-	836.096
95	1808062016	Gunung Waras	539.839	338.337	-	-	878.176
96	1808062017	Pakuan Sakti	602.128	180.471	-	-	782.599
97	1808062018	Serupa Indah	664.418	183.196	-	260.949	1.108.563
98	1808062019	Bumi Mulya	602.128	213.342	-	-	815.470
99	1808072001	Negeri Agung	539.839	256.125	-	260.949	1.056.913
100	1808072002	Bandar Dalam	664.418	470.263	-	-	1.134.681
101	1808072003	Pulau Batu	539.839	269.712	-	-	809.551
102	1808072004	Penengahan	539.839	285.423	-	260.949	1.086.211
103	1808072005	Karya Agung	602.128	378.873	-	260.949	1.241.950
104	1808072006	Sunsang	602.128	345.767	-	260.949	1.208.844
105	1808072007	Kota Baru	602.128	255.037	-	-	857.165
106	1808072008	Kotabumi Way Kanan	602.128	312.182	-	-	914.310
107	1808072009	Gedung Menang	539.839	223.918	-	-	763.757
108	1808072010	Gedung Harapan	602.128	363.386	-	-	965.514
109	1808072011	Tanjung Rejo	664.418	406.495	-	-	1.070.913
110	1808072012	Kali Papan	726.707	450.994	-	-	1.177.701
111	1808072013	Mulya Sari	602.128	251.944	-	-	854.072
112	1808072014	Way Limau	539.839	162.193	-	-	702.032
113	1808072015	Gedung Jaya	539.839	186.369	-	-	726.208
114	1808072016	Rejo Sari	602.128	310.270	-	-	912.398
115	1808072017	Bandar Kasih	539.839	274.027	-	-	813.866
116	1808072018	Sumber Rejeki	602.128	295.010	-	-	897.138
117	1808072019	Mulya Agung	602.128	240.974	-	-	843.102
118	1808082001	Way Tuba	664.418	222.396	-	-	886.814
119	1808082002	Karya Jaya	602.128	207.184	-	-	809.312
120	1808082003	Say Umpu	602.128	202.055	-	-	804.183
121	1808082004	Beringin Jaya	539.839	174.854	-	-	714.693
122	1808082005	Suma Mukti	539.839	149.778	-	-	689.617
123	1808082006	Ramsai	602.128	259.268	-	-	861.396
124	1808082007	Bandar Sari	664.418	200.019	-	-	864.437
125	1808082008	Bumi Dana	539.839	252.848	-	-	792.687
126	1808082009	Bukit Gemuruh	602.128	230.593	-	-	832.721
127	1808082010	Way Mencar	539.839	201.690	-	-	741.529
128	1808082011	Way Pisang	602.128	144.041	-	-	746.169
129	1808082012	Bukit Harapan	539.839	186.091	-	-	725.930
130	1808082013	Way Tuba Asri	602.128	173.707	-	-	775.835
131	1808092001	Lebak Peniangan	664.418	403.373	-	-	1.067.791
132	1808092002	Tanjung Tiga	602.128	277.678	-	-	879.806
133	1808092003	Madang Jaya	539.839	285.704	-	-	825.543
134	1808092004	Air Ringkih	664.418	366.581	-	-	1.030.999
135	1808092005	Gunung Sari	602.128	196.897	-	-	799.025
136	1808092006	Simpang Tiga	664.418	540.959	-	-	1.205.377
137	1808092007	Tanjung Raya	602.128	168.905	-	-	771.033
138	1808092008	Beringin Jaya	602.128	180.541	-	-	782.669
139	1808092009	Karya Maju	539.839	245.244	-	-	785.083
140	1808092010	Mulya Jaya	602.128	350.196	-	-	952.324
141	1808102001	Gunung Labuhan	664.418	296.561	-	-	960.979

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
142	1808102002	Gunung Baru	539.839	111.977	-	-	651.816
143	1808102003	Banjar Sakti	539.839	147.281	-	-	687.120
144	1808102004	Suka Negeri	602.128	302.070	-	-	904.198
145	1808102005	Negeri Mulya	539.839	131.796	-	-	671.635
146	1808102006	Negeri Sungkai	539.839	157.847	-	-	697.686
147	1808102007	Gunung Sari	539.839	154.235	-	-	694.074
148	1808102008	Way Tuba	539.839	141.318	-	-	681.157
149	1808102009	Bengkulu	664.418	310.250	-	-	974.668
150	1808102010	Bengkulu Rejo	602.128	148.060	-	260.949	1.011.137
151	1808102011	Kayu Batu	539.839	151.017	-	-	690.856
152	1808102012	Bengkulu Raman	539.839	150.709	-	-	690.548
153	1808102013	Bengkulu Java	539.839	267.155	-	-	806.994
154	1808102014	Tiuh Balak II	539.839	259.346	-	-	799.185
155	1808102015	Curup Patah	539.839	151.256	-	-	691.095
156	1808102016	Sukarame	602.128	214.370	-	-	816.498
157	1808102017	Banjar Ratu	664.418	431.973	-	-	1.096.391
158	1808102018	Negeri Ujan Mas	539.839	150.285	-	-	690.124
159	1808102019	Bengkulu Tengah	539.839	194.365	-	-	734.204
160	1808102020	Gunung Pekuwon	477.550	162.732	-	-	640.282
161	1808102021	Labuhan Jaya	539.839	196.169	-	-	736.008
162	1808112001	Negara Batin	602.128	308.070	-	260.949	1.171.147
163	1808112002	Purwa Agung	664.418	231.358	-	-	895.776
164	1808112003	Purwa Negara	664.418	352.783	-	260.949	1.278.150
165	1808112004	Setia Negara	602.128	295.469	-	-	897.597
166	1808112005	Sri Mulyo	602.128	206.278	-	-	808.406
167	1808112006	Sri Menanti	539.839	239.058	-	-	778.897
168	1808112007	Karta Jaya	539.839	206.442	-	-	746.281
169	1808112008	Gisting Jaya	664.418	237.420	-	-	901.838
170	1808112009	Marga Jaya	602.128	204.700	-	-	806.828
171	1808112010	Bumi Jaya	664.418	223.584	-	-	888.002
172	1808112011	Gedung Jaya	602.128	250.208	-	-	852.336
173	1808112012	Adi Jaya	664.418	220.771	-	-	885.189
174	1808112013	Sari Jaya	539.839	135.031	-	-	674.870
175	1808112014	Negara Mulya	539.839	175.440	-	-	715.279
176	1808112015	Kota Jawa	602.128	219.429	-	-	821.557
177	1808122001	Negeri Besar	539.839	300.152	-	-	839.991
178	1808122002	Kihing-kiling	539.839	209.466	-	-	749.305
179	1808122003	Kali Awi	539.839	167.675	-	260.949	968.463
180	1808122004	Tiuh Baru	539.839	264.154	-	-	803.993
181	1808122005	Bima Sakti	602.128	137.397	-	260.949	1.000.474
182	1808122006	Tegal Mukti	664.418	229.063	-	-	893.481
183	1808122007	Negara Jaya	602.128	226.559	-	-	828.687
184	1808122008	Pagar iman	602.128	200.851	-	260.949	1.063.928
185	1808122009	Sri Basuki	602.128	167.048	-	-	769.176
186	1808122010	Kali Awi Indah	539.839	149.034	-	-	688.873
187	1808122011	Negeri Jaya	602.128	193.016	-	-	795.144
188	1808122012	Tanjung Mas	539.839	169.791	-	-	709.630
189	1808122013	Negeri Kasih	477.550	136.595	-	-	614.145
190	1808132001	Bumiharjo	664.418	230.856	-	-	895.274
191	1808132002	Punjul Agung	602.128	148.164	-	-	750.292
192	1808132003	Sritunggal	602.128	158.116	-	-	760.244
193	1808132004	Suka Bumi	664.418	214.977	-	-	879.395
194	1808132005	Suka Agung	539.839	125.718	-	-	665.557
195	1808132006	Sukadana	602.128	289.814	-	-	891.942
196	1808132007	Nuar Maju	602.128	193.301	-	-	795.429
197	1808132008	Lebung Lawe	539.839	142.930	-	-	682.769
198	1808132009	Way Agung	602.128	113.929	-	-	716.057
199	1808142001	Pisang Baru	726.707	186.902	-	260.949	1.174.558
200	1808142002	Pisang Indah	664.418	156.810	-	-	821.228
201	1808142003	Srinumpi	539.839	179.818	-	-	719.657
202	1808142004	Mulvoharjo	539.839	157.875	-	-	697.714
203	1808142005	Bumi Agung	726.707	508.378	-	-	1.235.085
204	1808142006	Karangan	602.128	294.989	-	-	897.117
205	1808142007	Wonoharjo	602.128	240.899	-	-	843.027
206	1808142008	Sukamaju	602.128	227.356	-	-	829.484
207	1808142009	Tanjung Dalam	602.128	287.209	-	-	889.337
208	1808142010	Bumi Say Agung	602.128	188.089	-	-	790.217
209	1808152001	Negeri Batin	726.707	580.982	-	-	1.307.689
210	1808152002	Gistang	664.418	505.181	-	-	1.169.599
211	1808152003	Rambang Jaya	539.839	220.804	-	-	760.643
212	1808152004	Panca Negeri	602.128	366.146	-	-	968.274
213	1808152005	Negeri Bumi Putera	602.128	305.316	-	-	907.444
214	1808152006	Gedung Riang	539.839	207.904	-	-	747.743
215	1808152007	Gedung Batin	539.839	300.229	-	-	840.068
216	1808152008	Sidoarjo	602.128	190.638	-	-	792.766
217	1808152009	Bumi Ratu	602.128	164.363	-	260.949	1.027.440
218	1808152010	Sriwijaya	602.128	150.989	-	-	753.117
219	1808152011	Bratayudha	602.128	213.320	-	-	815.448
220	1808152012	Negeri Baru	726.707	367.176	-	-	1.093.883
221	1808152013	Ojo Lali	539.839	202.279	-	-	742.118
I	1809	Kab. Pasawaran	91.378.176	41.457.589	-	4.592.830	137.428.595
1	1809012001	Padang Ratu	602.128	269.249	-	-	871.377
2	1809012002	Pampangan	602.128	301.674	-	-	903.802
3	1809012003	Cipadang	726.707	681.086	-	-	1.407.793
4	1809012004	Way Layap	664.418	345.532	-	208.765	1.218.715
5	1809012005	Sukadadi	726.707	361.293	-	208.765	1.296.765
6	1809012006	Gedung Tataan	726.707	271.066	-	-	997.773
7	1809012007	Bagelen	726.707	347.688	-	-	1.074.395
8	1809012008	Sukaraja	788.996	603.361	-	-	1.392.357

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
9	1809012009	Kebagusan	726.707	317.294	-	-	1.044.001
10	1809012010	Sungai Langka	726.707	341.034	-	-	1.067.741
11	1809012011	Kurungan Nyawa	726.707	318.181	-	208.765	1.253.653
12	1809012012	Negeri Sakti	726.707	355.229	-	-	1.081.936
13	1809012013	Bernung	726.707	345.471	-	208.765	1.280.943
14	1809012014	Sulka Banjar	602.128	280.344	-	208.765	1.091.237
15	1809012015	Wiyono	726.707	566.534	-	-	1.293.241
16	1809012016	Taman Sari	726.707	423.657	-	-	1.150.364
17	1809012017	Bogorejo	726.707	417.657	-	-	1.144.364
18	1809012018	Karang Anyar	664.418	227.715	-	-	892.133
19	1809012019	Kutoarjo	664.418	154.903	-	208.765	1.028.086
20	1809022001	Kagungan Ratu	602.128	340.316	-	-	942.444
21	1809022002	Kali Rejo	664.418	309.866	-	-	974.284
22	1809022003	Purworejo	664.418	152.692	-	-	817.110
23	1809022004	Pujo Rahayu	664.418	184.548	-	-	848.966
24	1809022005	Negeri Katon	664.418	376.022	-	208.765	1.249.205
25	1809022006	Ponco Kresno	726.707	210.617	-	-	937.324
26	1809022007	Halangan Ratu	664.418	298.718	-	-	963.136
27	1809022008	Pejambon	664.418	290.149	-	-	954.567
28	1809022009	Negara Saka	664.418	199.773	-	-	864.191
29	1809022010	Sinar Bandung	602.128	185.079	-	-	787.207
30	1809022011	Tanjung Rejo	726.707	367.377	-	-	1.094.084
31	1809022012	Rowo Rejo	726.707	234.468	-	208.765	1.169.940
32	1809022013	Tresno Maju	664.418	269.417	-	-	933.835
33	1809022014	Sidomulyo	726.707	274.353	-	-	1.001.060
34	1809022015	Lumbirejo	664.418	240.118	-	-	904.536
35	1809022016	Tri Rahayu	664.418	223.192	-	-	887.610
36	1809022017	Bangun Sari	664.418	203.338	-	-	867.756
37	1809022018	Karang Rejo	664.418	289.967	-	-	954.385
38	1809022019	Negeri Ulangan Jaya	602.128	216.537	-	-	818.665
39	1809032001	Bumi Agung	726.707	590.866	-	-	1.317.573
40	1809032002	Kejadian	602.128	177.618	-	-	779.746
41	1809032003	Batang Hari Ogan	602.128	220.290	-	208.765	1.031.183
42	1809032004	Negara Ratu Wates	539.839	107.045	-	-	646.884
43	1809032005	Gunung Sugih Baru	539.839	95.056	-	-	634.895
44	1809032006	Gedung Gumanti	726.707	265.099	-	208.765	1.200.571
45	1809032007	Kresno Widodo	726.707	227.179	-	-	953.886
46	1809032008	Sinariati	539.839	139.207	-	-	679.046
47	1809032009	Margo Rejo	664.418	173.312	-	-	837.730
48	1809032010	Gerning	664.418	295.998	-	-	960.416
49	1809032011	Panca Bakti	539.839	151.058	-	208.765	899.662
50	1809032012	Margo Mulyo	664.418	175.124	-	-	839.542
51	1809032013	Rejo Agung	726.707	273.332	-	-	1.000.039
52	1809032014	Kota Agung	602.128	182.265	-	-	784.393
53	1809032015	Trimulyo	726.707	392.315	-	208.765	1.327.787
54	1809032016	Sriwedari	602.128	173.409	-	-	775.537
55	1809042001	Padang Maris	539.839	144.157	-	-	683.996
56	1809042002	Banjar Negeri	664.418	317.812	-	-	982.230
57	1809042003	Sidodadi	664.418	364.403	-	-	1.028.821
58	1809042004	Pekondoh Gedung	539.839	173.434	-	-	713.273
59	1809042005	Pekondoh	602.128	183.699	-	-	785.827
60	1809042006	Kota Dalam	602.128	188.974	-	-	791.102
61	1809042007	Tanjung Agung	602.128	256.018	-	208.765	1.066.911
62	1809042008	Gedong Dalam	539.839	181.529	-	-	721.368
63	1809042009	Sindang Garut	602.128	351.798	-	-	953.926
64	1809042010	Baturaja	602.128	154.851	-	-	756.979
65	1809042011	Way Harong	726.707	492.310	-	-	1.219.017
66	1809042012	Gunung Rejo	602.128	162.316	-	-	764.444
67	1809042013	Margodadi	602.128	142.888	-	-	745.016
68	1809042014	Cimanuk	602.128	184.896	-	-	787.024
69	1809042015	Sukamandi	602.128	265.082	-	208.765	1.075.975
70	1809042016	Paguyuban	602.128	155.833	-	208.765	966.726
71	1809052001	Banjaran	664.418	274.376	-	-	938.794
72	1809052004	Durian	602.128	190.564	-	-	792.692
73	1809052009	Hanau Brak	602.128	190.335	-	-	792.463
74	1809052010	Paya	539.839	133.066	-	-	672.905
75	1809052011	Padang Cermin	788.996	501.589	-	-	1.290.585
76	1809052012	Sanggi	664.418	357.580	-	-	1.021.998
77	1809052016	Tambangan	539.839	168.603	-	-	708.442
78	1809052017	Way Urang	539.839	195.197	-	-	735.036
79	1809052025	Khepong Jawa	539.839	136.715	-	-	676.554
80	1809052026	Trimulyo	539.839	169.310	-	-	709.149
81	1809052031	Gayau	602.128	131.188	-	-	733.316
82	1809062001	Eawang	602.128	350.744	-	-	952.872
83	1809062002	Banding Agung	539.839	191.739	-	-	731.578
84	1809062003	Batu Raja	602.128	313.425	-	-	915.553
85	1809062004	Sukajaya Pidada	539.839	160.247	-	-	700.086
86	1809062005	Rusaba	539.839	235.566	-	-	775.405
87	1809062006	Kota Jawa	539.839	198.431	-	208.765	947.035
88	1809062016	Sukarame	602.128	192.212	-	-	794.340
89	1809062017	Pagar Jaya	539.839	311.009	-	-	850.848
90	1809062019	Pulau Legundi	602.128	327.345	-	-	929.473
91	1809062020	Suka Maju	602.128	288.881	-	-	891.009
92	1809062021	Bangun Rejo	602.128	347.042	-	-	949.170
93	1809072008	Way Kepayang	602.128	189.757	-	-	791.885
94	1809072009	Suka Maju	602.128	262.155	-	-	864.283
95	1809072010	Kedondong	726.707	671.295	-	-	1.398.002
96	1809072011	Pasar Baru	664.418	372.643	-	-	1.037.061
97	1809072012	Tempel Rejo	664.418	322.908	-	-	987.326

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
98	1809072013	Kertasana	602.128	200.621	-	-	802.749
99	1809072014	Gunung Sugih	602.128	258.817	-	-	860.945
100	1809072017	Sinar Harapan	664.418	342.110	-	-	1.006.528
101	1809072018	Teba Jawa	539.839	145.902	-	-	685.741
102	1809072019	Babakan Loa	602.128	361.310	-	208.765	1.172.203
103	1809072020	Pesawaran Indah	664.418	276.356	-	-	940.774
104	1809072021	Harapan Jaya	602.128	267.422	-	-	869.550
105	1809082001	Sukajaya Punduh	602.128	217.767	-	-	819.895
106	1809082002	Maja	664.418	358.911	-	-	1.023.329
107	1809082003	Penyandingan	602.128	228.518	-	-	830.646
108	1809082004	Tajur	539.839	177.244	-	-	717.083
109	1809082005	Umbul Limus	539.839	202.863	-	-	742.702
110	1809082006	Pekon Ampai	539.839	183.413	-	-	723.252
111	1809082007	Kunyaian	477.550	169.410	-	-	646.960
112	1809082008	Kekatang	539.839	219.654	-	-	759.493
113	1809082009	Kampung Baru	602.128	307.710	-	-	909.838
114	1809082010	Pulau Pahawang	602.128	275.933	-	-	878.061
115	1809092001	Penerogahan	664.418	287.468	-	-	951.886
116	1809092002	Suka Jaya	602.128	153.018	-	-	755.146
117	1809092003	Padang Cermin	602.128	278.885	-	-	881.013
118	1809092004	Bayas Jaya	664.418	637.670	-	-	1.302.088
119	1809092005	Tanjung Kerta	602.128	159.849	-	-	761.977
120	1809092006	Kota Jawa	664.418	488.563	-	-	1.152.981
121	1809092007	Gunung Sari	664.418	366.071	-	-	1.030.489
122	1809092008	Mada Jaya	664.418	375.091	-	-	1.039.509
123	1809092009	Kubu Batu	664.418	429.682	-	-	1.094.100
124	1809092010	Tanjung Rejo	602.128	158.992	-	-	761.120
125	1809102001	Batu Menyan	602.128	297.013	-	208.765	1.107.906
126	1809102002	Cilimus	602.128	382.110	-	-	984.238
127	1809102003	Gebang	726.707	714.270	-	-	1.440.977
128	1809102004	Hanura	726.707	280.331	-	-	1.007.038
129	1809102005	Hurun	664.418	313.038	-	208.765	1.186.221
130	1809102006	Munca	539.839	203.838	-	-	743.677
131	1809102007	Sidodadi	602.128	304.048	-	-	906.176
132	1809102008	Sukajaya Lempasing	726.707	442.867	-	208.765	1.378.339
133	1809102009	Talang Mulya	602.128	276.805	-	-	878.933
134	1809102010	Tanjung Agung	664.418	771.679	-	-	1.436.097
135	1809112001	Bunut	664.418	451.356	-	-	1.115.774
136	1809112002	Bunut Seberang	664.418	412.259	-	-	1.076.677
137	1809112003	Wates Way Ratai	726.707	282.009	-	208.765	1.217.481
138	1809112004	Ceringin Asri	602.128	287.549	-	208.765	1.098.442
139	1809112005	Sumber Jaya	664.418	607.364	-	-	1.271.782
140	1809112006	Mulyo Sari	602.128	223.499	-	-	825.627
141	1809112007	Ponorejo	602.128	207.138	-	-	809.266
142	1809112008	Gunung Rejo	664.418	307.050	-	-	971.468
143	1809112009	Pesawaran Indah	664.418	392.359	-	-	1.056.777
144	1809112010	Harapan Jaya	602.128	433.147	-	-	1.035.275
J	1810	Kab. Pringsewu	79.107.212	32.247.885	-	4.958.031	116.313.128
1	1810012006	Margakaya	664.418	403.157	-	-	1.067.575
2	1810012007	Waluyojadi	664.418	329.117	-	-	993.535
3	1810012008	Sidoarjo	726.707	136.676	-	-	863.383
4	1810012009	Podomoro	726.707	197.789	-	-	924.496
5	1810012010	Bumi Arum	664.418	371.152	-	-	1.035.570
6	1810012011	Fajar Agung	602.128	150.540	-	-	752.668
7	1810012012	Rejo Sari	664.418	238.702	-	-	903.120
8	1810012013	Bumi Ayu	602.128	262.621	-	-	864.749
9	1810012014	Podosari	664.418	175.464	-	-	839.882
10	1810012015	Fajar Agung Barat	602.128	129.579	-	-	731.707
11	1810022001	Parerejo	664.418	319.817	-	-	984.235
12	1810022002	Blitarrejo	664.418	238.958	-	260.949	1.164.325
13	1810022003	Panjerejo	602.128	270.180	-	-	872.308
14	1810022004	Bujokarto	664.418	209.700	-	-	874.118
15	1810022005	Wates	602.128	100.079	-	260.949	963.156
16	1810022006	Tambahrejo	664.418	164.043	-	260.949	1.089.410
17	1810022007	Wonodadi	726.707	243.887	-	260.949	1.231.543
18	1810022008	Gadingrejo	726.707	226.945	-	-	953.652
19	1810022009	Tegalsari	664.418	271.435	-	-	935.853
20	1810022010	Tulung Agung	726.707	408.431	-	-	1.135.138
21	1810022011	Bulurejo	664.418	192.466	-	-	856.884
22	1810022012	Yogyakarta	664.418	225.194	-	-	889.612
23	1810022013	Kediri	602.128	252.238	-	-	854.366
24	1810022014	Mataram	664.418	324.884	-	-	989.302
25	1810022015	Wonosari	664.418	135.098	-	-	799.516
26	1810022016	Klaten	602.128	123.423	-	-	725.551
27	1810022017	Wates Timur	602.128	139.427	-	260.949	1.002.504
28	1810022018	Wates Selatan	602.128	125.566	-	-	727.694
29	1810022019	Gading Rejo Timur	602.128	99.307	-	-	701.435
30	1810022020	Gading Rejo Utara	664.418	117.336	-	-	781.754
31	1810022021	Tambah Rejo Barat	602.128	62.500	-	260.949	925.577
32	1810022022	Wonodadi Utara	602.128	110.973	-	-	713.101
33	1810022023	Yogyakarta Selatan	602.128	157.890	-	-	760.018
34	1810032001	Ambarawa	726.707	225.645	-	-	952.352
35	1810032002	Ambarawa Barat	726.707	287.708	-	260.949	1.275.364
36	1810032003	Kresno Mulyo	726.707	425.901	-	-	1.152.608
37	1810032004	Sumber Agung	726.707	322.377	-	260.949	1.310.033
38	1810032005	Tanjung Anom	602.128	315.755	-	-	917.883
39	1810032006	Jati Agung	664.418	413.783	-	-	1.078.201
40	1810032007	Margodadi	726.707	254.900	-	-	981.607
41	1810032008	Ambarawa Timur	602.128	197.111	-	-	799.239

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
42	1810042001	Kedaung	602.128	466.038	-	-	1.068.166
43	1810042002	Pardasuka	726.707	644.784	-	-	1.371.491
44	1810042003	Suka Negeri	539.839	182.909	-	-	722.748
45	1810042004	Tanjung Rusia	664.418	443.816	-	-	1.108.234
46	1810042005	Warga Mulyo	664.418	307.312	-	260.949	1.232.679
47	1810042006	Pujodadi	664.418	299.323	-	-	963.741
48	1810042007	Sukorejo	664.418	318.840	-	-	983.258
49	1810042008	Selapan	602.128	352.583	-	-	954.711
50	1810042009	Rantau Tijang	602.128	432.675	-	-	1.034.803
51	1810042010	Sidodadi	664.418	214.218	-	-	878.636
52	1810042011	Pardasuka Timur	602.128	379.596	-	-	981.724
53	1810042012	Tanjung Rusia Timur	602.128	318.129	-	-	920.257
54	1810042013	Pardasuka Selatan	539.839	270.586	-	-	810.425
55	1810052001	Candi Retno	602.128	209.412	-	260.949	1.072.489
56	1810052002	Tanjung Dalam	602.128	327.628	-	-	929.756
57	1810052003	Way Ngison	602.128	228.634	-	260.949	1.091.711
58	1810052004	Suka Wangi	539.839	137.993	-	-	677.832
59	1810052005	Suka Ratu	602.128	296.690	-	-	898.818
60	1810052006	Pagelaran	664.418	240.978	-	-	905.396
61	1810052007	Patoman	664.418	215.970	-	-	880.388
62	1810052008	Karang Sari	664.418	413.635	-	-	1.078.053
63	1810052009	Gumuk Mas	664.418	323.897	-	-	988.315
64	1810052010	Bumi Ratu	602.128	264.954	-	260.949	1.128.031
65	1810052011	Panutan	664.418	120.679	-	-	785.097
66	1810052012	Lugusari	664.418	264.753	-	-	929.171
67	1810052019	Pamenang	664.418	460.192	-	-	1.124.610
68	1810052020	Gemah Ripah	602.128	289.872	-	-	892.000
69	1810052023	Pasir Ulir	602.128	348.838	-	-	950.966
70	1810052024	Gumukrejo	602.128	287.514	-	-	889.642
71	1810052027	Puji Harjo	539.839	144.711	-	260.949	945.499
72	1810052028	Padang Rejo	539.839	200.910	-	-	740.749
73	1810052029	Sidodadi	539.839	225.986	-	-	765.825
74	1810052030	Sumber Rejo	602.128	225.133	-	-	827.261
75	1810052031	Ganjaran	539.839	130.679	-	-	670.518
76	1810052032	Bumi Rejo	539.839	181.101	-	-	720.940
77	1810062001	Banyumas	664.418	277.750	-	-	942.168
78	1810062002	Banyuwangi	664.418	361.739	-	-	1.026.157
79	1810062003	Sukamulya	602.128	258.963	-	-	861.091
80	1810062004	Sriwungu	539.839	200.168	-	260.949	1.000.956
81	1810062005	Banjarejo	602.128	265.196	-	-	867.324
82	1810062006	Waya Krui	539.839	202.438	-	-	742.277
83	1810062007	Sri Rahayu	602.128	160.606	-	-	762.734
84	1810062008	Nusa Wungu	539.839	148.884	-	-	688.723
85	1810062009	Sinar Mulya	602.128	234.676	-	-	836.804
86	1810062010	Banyu Urip	602.128	94.926	-	-	697.054
87	1810062011	Mulyo Rejo	539.839	108.902	-	-	648.741
88	1810072001	Adiuhwih	664.418	239.549	-	-	903.967
89	1810072002	Bandung Baru	726.707	420.236	-	-	1.146.943
90	1810072003	Sinarwayah	539.839	130.915	-	-	670.754
91	1810072004	Enggal Rejo	539.839	201.975	-	-	741.814
92	1810072005	Sukoharum	602.128	201.025	-	-	803.153
93	1810072006	Waringin Sari Timur	726.707	370.114	-	-	1.096.821
94	1810072007	Tri Tunggal Mulya	602.128	243.484	-	-	845.612
95	1810072008	Purwodadi	664.418	302.267	-	-	966.685
96	1810072009	Srikaton	664.418	280.830	-	-	945.248
97	1810072010	Tunggul Pawenang	602.128	125.014	-	260.949	988.091
98	1810072011	Bandung Baru Barat	602.128	248.351	-	-	850.479
99	1810072012	Totokarto	602.128	224.097	-	-	826.225
100	1810072013	Kuta Waringin	664.418	216.474	-	-	880.892
101	1810082001	Sinar Baru	602.128	147.914	-	-	750.042
102	1810082002	Sukoharjo I	726.707	209.213	-	-	935.920
103	1810082003	Sukoharjo II	664.418	217.961	-	-	882.379
104	1810082004	Sukoharjo III	664.418	255.847	-	-	920.265
105	1810082005	Sukoharjo IV	602.128	233.189	-	-	835.317
106	1810082006	Pangungrejo	602.128	362.544	-	-	964.672
107	1810082007	Pandan Sari	664.418	228.767	-	-	893.185
108	1810082008	Pandan Surat	664.418	303.098	-	260.949	1.228.465
109	1810082009	Keputran	602.128	239.569	-	-	841.697
110	1810082010	Sukoyoso	602.128	169.396	-	-	771.524
111	1810082011	Siliwangi	602.128	171.332	-	260.949	1.034.409
112	1810082012	Waringinsari Barat	726.707	413.103	-	-	1.139.810
113	1810082013	Pandan Sari Selatan	664.418	274.879	-	260.949	1.200.246
114	1810082014	Sinar Baru Timur	602.128	203.656	-	-	805.784
115	1810082015	Pangung Rejo Utara	602.128	138.000	-	260.949	1.001.077
116	1810082016	Sukoharjo III Barat	664.418	191.774	-	-	856.192
117	1810092001	Fajar Baru	602.128	384.236	-	-	986.364
118	1810092002	Kemilin	602.128	470.959	-	-	1.073.087
119	1810092003	Neglasari	539.839	314.672	-	-	854.511
120	1810092004	Fajar Mulia	602.128	397.981	-	-	1.000.109
121	1810092005	Margosari	664.418	340.791	-	-	1.005.209
122	1810092006	Giri Tunggul	602.128	256.406	-	-	858.534
123	1810092007	Sumber Bandung	539.839	299.671	-	-	839.510
124	1810092008	Madaraya	539.839	319.347	-	-	859.186
125	1810092009	Way Kunir	539.839	358.693	-	-	898.532
126	1810092010	Gunung Raya	539.839	297.586	-	-	837.425
K	1811	Kab. Mesuji	62.538.279	21.370.743	211.376	4.175.184	88.295.582
1	1811012001	Wiralaga I	602.128	211.104	-	-	813.232
2	1811012002	Wiralaga II	602.128	344.833	-	-	946.961
3	1811012003	Sungai Badak	664.418	283.235	-	-	947.653

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
4	1811012004	Nipah Kuning	539.839	168.240	-	260.949	969.028
5	1811012005	Sido Mulyo	664.418	275.470	-	-	939.888
6	1811012006	Tirta Laga	602.128	153.342	-	-	755.470
7	1811012007	Tanjung Scrayan	602.128	184.594	-	260.949	1.047.671
8	1811012008	Sumber Makmur	602.128	168.063	-	-	770.191
9	1811012009	Mulya Sari	539.839	184.454	-	-	724.293
10	1811012010	Wiralaga Mulya	539.839	115.106	-	-	654.945
11	1811012011	Suka Maju	539.839	171.271	-	-	711.110
12	1811022001	Talang Batu	664.418	874.371	-	-	1.538.789
13	1811022002	Sungai Cambai	602.128	212.316	-	-	814.444
14	1811022003	Tanjung Mas Makmur	602.128	155.511	-	-	757.639
15	1811022004	Margo Jadi	602.128	224.518	-	-	826.646
16	1811022005	Tanjung Menang	602.128	145.387	-	-	747.515
17	1811022006	Eka Mulya	602.128	148.872	-	-	751.000
18	1811022007	Wono Sari	602.128	166.975	-	-	769.103
19	1811022008	Dwi Karya Mustika	602.128	145.865	-	-	747.993
20	1811022009	Pangkal Mas Jaya	539.839	148.841	-	260.949	949.629
21	1811022010	Pangkal Mas Mulya	602.128	164.271	-	260.949	1.027.348
22	1811022011	Tanjung Mas Mulya	539.839	181.715	-	-	721.554
23	1811022012	Muara Mas	539.839	174.841	-	-	714.680
24	1811022013	Tanjung Mas Jaya	539.839	175.498	-	-	715.337
25	1811022014	Margo Jaya	602.128	154.020	-	-	756.148
26	1811022015	Pangkal Mas	539.839	108.906	-	260.949	909.694
27	1811022016	Tanjung Menang Raya	602.128	136.274	-	-	738.402
28	1811022017	Tebing Karya Mandiri	539.839	274.632	-	-	814.471
29	1811022018	Tanjung Mas Rejo	602.128	169.249	-	260.949	1.032.326
30	1811022019	Margo Mulyo	602.128	183.473	-	-	785.601
31	1811022020	Muara Asri	539.839	144.796	-	-	684.635
32	1811032001	Sungai Buaya	602.128	184.473	-	260.949	1.047.550
33	1811032002	Panggung Jaya	664.418	142.871	-	-	807.289
34	1811032003	Sungai Sidang	602.128	302.906	105.688	-	1.010.722
35	1811032004	Sidang Sido Rahayu	539.839	297.015	-	-	836.854
36	1811032005	Sidang Way Puji	602.128	165.831	-	-	767.959
37	1811032006	Sidang Bandar Anom	602.128	159.485	-	-	761.613
38	1811032007	Panggung Rejo	539.839	143.625	-	260.949	944.413
39	1811032008	Sidang Iso Mukti	664.418	167.379	-	-	831.797
40	1811032009	Sidang Kurnia Agung	602.128	179.328	-	-	781.456
41	1811032010	Telogo Rejo	602.128	149.331	-	-	751.459
42	1811032011	Sidang Gunung Tiga	602.128	174.808	-	-	776.936
43	1811032012	Sidang Muara Jaya	539.839	161.587	-	-	701.426
44	1811032013	Sidang Makmur	539.839	141.456	-	-	681.295
45	1811042001	Buko Poso	726.707	336.703	-	-	1.063.410
46	1811042002	Kejadian	602.128	151.062	-	-	753.190
47	1811042003	Dumi Harapan	602.128	171.417	-	-	773.545
48	1811042004	Kebun Dalam	664.418	234.245	-	-	898.663
49	1811042005	Panca Warna	664.418	216.485	-	-	880.903
50	1811042006	Gedung Boga	664.418	380.483	-	-	1.044.901
51	1811042007	Suka Agung	602.128	254.388	-	-	856.516
52	1811042008	Rejo Mulyo	602.128	193.385	-	-	795.513
53	1811042009	Hadi Mulyo	602.128	140.346	-	-	742.474
54	1811042010	Labuhan Batin	664.418	193.534	-	-	857.952
55	1811042011	Labuhan Baru	602.128	195.091	-	-	797.219
56	1811042012	Labuhan Makmur	539.839	155.038	-	-	694.877
57	1811042013	Gedung Sri Mulyo	602.128	232.913	-	-	835.041
58	1811042014	Labuhan Permai	602.128	164.259	-	-	766.387
59	1811042015	Sumber Rejo	539.839	197.343	-	-	737.182
60	1811042016	Margo Bhakti	602.128	195.835	-	-	797.963
61	1811042017	Labuhan Mulya	539.839	163.164	-	-	703.003
62	1811042018	Karang Mulya	539.839	165.553	-	-	705.392
63	1811042019	Tri Tunggal Jaya	539.839	178.529	-	-	718.368
64	1811042020	Suka Mandiri	602.128	154.571	-	-	756.699
65	1811052001	Simpang Pematang	664.418	150.751	-	-	815.169
66	1811052002	Budi Aji	602.128	253.511	-	-	855.639
67	1811052003	Margo Rahayu	602.128	138.312	-	-	740.440
68	1811052004	Harapan Jaya	539.839	288.112	-	-	827.951
69	1811052005	Wira Bangun	664.418	230.016	-	-	894.434
70	1811052006	Agung Batin	602.128	166.294	-	-	768.422
71	1811052007	Bangun Mulyo	602.128	264.967	-	-	867.095
72	1811052008	Java Sakri	602.128	271.031	-	260.949	1.134.108
73	1811052009	Rejo Binangun	539.839	140.071	-	-	679.910
74	1811052010	Simpang Mesuji	664.418	156.585	-	-	821.003
75	1811052011	Margo Makmur	539.839	205.915	-	-	745.754
76	1811052012	Aji Jaya	602.128	255.806	-	260.949	1.118.883
77	1811052013	Mulya Agung	539.839	110.655	-	-	650.494
78	1811062001	Adi Luhur	664.418	429.746	-	-	1.094.164
79	1811062002	Mukti Karya	664.418	183.329	-	-	847.747
80	1811062003	Fajar Baru	664.418	379.450	-	-	1.043.868
81	1811062004	Adi Mulyo	602.128	307.483	-	-	909.611
82	1811062005	Fajar Asri	539.839	214.129	-	-	753.968
83	1811062006	Fajar Indah	602.128	198.713	-	-	800.841
84	1811062007	Adi Karya Mulya	602.128	196.815	-	-	798.943
85	1811072001	Brabasan	664.418	116.463	-	-	780.881
86	1811072002	Gedung Ram	602.128	170.910	-	-	773.038
87	1811072003	Mekar Sari	602.128	264.251	-	260.949	1.127.328
88	1811072004	Bujung Buring	602.128	160.928	-	-	763.056
89	1811072005	Kagungan Dalam	539.839	248.071	-	-	787.910
90	1811072006	Tanjung Sari	602.128	301.262	-	-	903.390
91	1811072007	Harapan Mukti	602.128	162.314	-	260.949	1.025.391
92	1811072008	Sri Tanjung	539.839	200.709	105.688	-	846.236

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
93	1811072009	Bangun Jaya	602.128	162.300	-	-	764.428
94	1811072010	Muara Tenang	602.128	159.359	-	-	761.487
95	1811072011	Wira Jaya	602.128	163.548	-	260.949	1.026.625
96	1811072012	Sinar Laga	602.128	175.241	-	-	777.369
97	1811072013	Tri Karya Mulya	602.128	296.528	-	-	898.656
98	1811072014	Berasan Makmur	664.418	134.672	-	260.949	1.060.039
99	1811072015	Mekar Jaya	602.128	205.137	-	-	807.265
100	1811072016	Gedung Mulya	602.128	215.344	-	-	817.472
101	1811072017	Tanjung Harapan	539.839	176.576	-	-	716.415
102	1811072018	Muara Tenang Timur	602.128	205.425	-	260.949	1.068.502
103	1811072019	Sriwijaya	539.839	187.631	-	-	727.470
104	1811072020	Mukti Jaya	602.128	158.917	-	260.949	1.021.994
105	1811072021	Buing Buring Baru	539.839	168.984	-	-	708.823
L	1812	Kab. Tulang Bawang Barat	57.928.898	21.356.113	-	3.914.235	83.199.246
1	1812012002	Panaragan	726.707	719.365	-	-	1.446.072
2	1812012003	Bandar Dewa	539.839	271.955	-	-	811.794
3	1812012004	Menggala Mas	539.839	343.716	-	-	883.555
4	1812012005	Penumangan	726.707	264.680	-	-	991.387
5	1812012006	Penumangan Baru	664.418	147.676	-	-	812.094
6	1812012008	Tirta Kencana	726.707	352.709	-	-	1.079.416
7	1812012009	Pulung Kencana	726.707	242.295	-	-	969.002
8	1812012010	Mulya Kencana	726.707	222.709	-	-	949.416
9	1812012011	Candra Kencana	664.418	190.756	-	-	855.174
10	1812012012	Tunas Asri	726.707	188.611	-	260.949	1.176.267
11	1812012013	Wono Kerto	602.128	221.742	-	-	823.870
12	1812012014	Panaragan Jaya Utama	602.128	190.416	-	-	792.544
13	1812012015	Panaragan Jaya Indah	602.128	116.111	-	260.949	979.188
14	1812012016	Mulya Jaya	664.418	277.557	-	260.949	1.202.924
15	1812012017	Tirta Makmur	664.418	181.915	-	260.949	1.107.282
16	1812012018	Candra Mukti	602.128	126.552	-	-	728.680
17	1812012019	Candra Jaya	664.418	527.090	-	-	1.191.508
18	1812022002	Daya Sakti	664.418	165.377	-	-	829.795
19	1812022003	Margo Mulyo	664.418	229.298	-	-	893.716
20	1812022004	Makarti	726.707	386.510	-	-	1.113.217
21	1812022005	Gunung Menanti	602.128	337.726	-	-	939.854
22	1812022006	Daya Asri	664.418	132.804	-	-	797.222
23	1812022007	Murni Jaya	664.418	164.266	-	-	828.684
24	1812022008	Sumber Rejo	664.418	197.566	-	-	861.984
25	1812022009	Margo Dadi	726.707	244.957	-	-	971.664
26	1812022010	Gunung Timbul	602.128	200.696	-	-	802.824
27	1812032001	Karta	664.418	329.087	-	-	993.505
28	1812032002	Karta Sari	602.128	165.689	-	-	767.817
29	1812032003	Karta Raharja	726.707	184.564	-	-	911.271
30	1812032004	Gunung Katun Tanjungan	602.128	296.186	-	-	898.314
31	1812032005	Gunung Katun Malai	539.839	249.920	-	-	789.759
32	1812032006	Gedung Ratu	602.128	379.574	-	-	981.702
33	1812032007	Kagungan Ratu	726.707	275.846	-	-	1.002.553
34	1812032008	Marga Kencana	726.707	166.225	-	-	892.932
35	1812032009	Way Sido	664.418	285.439	-	-	949.857
36	1812042002	Toto Mulyo	664.418	243.425	-	-	907.843
37	1812042006	Setia Bumi	664.418	236.019	-	-	900.437
38	1812042007	Gunung Terang	664.418	361.128	-	-	1.025.546
39	1812042008	Gunung Agung	602.128	278.993	-	-	881.121
40	1812042011	Kagungan Jaya	539.839	175.328	-	-	715.167
41	1812042012	Terang Mulya	539.839	232.844	-	260.949	1.033.632
42	1812042013	Terang Bumi Agung	602.128	135.147	-	-	737.275
43	1812042015	Setia Agung	602.128	195.666	-	-	797.794
44	1812042017	Mulyo Jadi	602.128	189.464	-	-	791.592
45	1812042020	Terang Makmur	539.839	152.881	-	260.949	953.669
46	1812052001	Tunas Jaya	664.418	230.097	-	-	894.515
47	1812052002	Mekar Jaya	664.418	248.657	-	-	913.075
48	1812052003	Marga Jaya	664.418	167.926	-	-	832.344
49	1812052004	Jaya Murri	664.418	255.681	-	260.949	1.181.048
50	1812052005	Suka Jaya	726.707	170.524	-	260.949	1.158.180
51	1812052006	Mulya Jaya	664.418	168.087	-	260.949	1.093.454
52	1812052007	Bangun Jaya	602.128	143.356	-	-	745.484
53	1812052008	Sumber Jaya	539.839	147.347	-	-	687.186
54	1812052009	Wono Rejo	539.839	138.983	-	-	678.822
55	1812052010	Tri Tunggal Jaya	539.839	158.614	-	-	698.453
56	1812052011	Mulya Sari	602.128	142.477	-	-	744.605
57	1812052012	Dwikora Jaya	602.128	164.649	-	-	766.777
58	1812052013	Sumber Rejeki	539.839	125.341	-	-	665.180
59	1812062001	Agung Jaya	602.128	128.922	-	-	731.050
60	1812062002	Mercu Buana	602.128	146.183	-	-	748.311
61	1812062003	Balam Jaya	602.128	186.875	-	260.949	1.049.952
62	1812062004	Pagar Buana	602.128	155.199	-	-	757.327
63	1812062005	Indraloka I	602.128	170.767	-	-	772.895
64	1812062006	Indraloka II	664.418	310.131	-	260.949	1.235.498
65	1812062007	Balam Asri	602.128	168.844	-	-	770.972
66	1812062008	Indraloka Jaya	664.418	206.214	-	-	870.632
67	1812062009	Indraloka Mukti	602.128	223.624	-	-	825.752
68	1812072001	Kibang Budi Jaya	726.707	335.635	-	-	1.062.342
69	1812072002	Lesung Bhakti Jaya	602.128	157.987	-	-	760.115
70	1812072003	Mekar Sari Jaya	602.128	229.361	-	-	831.489
71	1812072004	Pagar Jaya	602.128	203.687	-	-	805.815
72	1812072005	Gunung Sari	602.128	163.118	-	-	765.246
73	1812072006	Sumber Rejo	602.128	188.256	-	-	790.384
74	1812072007	Kibang Yekti Jaya	602.128	169.904	-	-	772.032
75	1812072008	Kibang Tri Jaya	602.128	199.505	-	-	801.633

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
76	1812072009	Gilang Tunggal Makarta	602.128	206.794	-	-	808.922
77	1812072010	Kibang Mulya Jaya	602.128	221.916	-	-	824.044
78	1812082001	Pagar Dewa	602.128	372.200	-	-	974.328
79	1812082002	Pagar Dewa Suka Mulya	539.839	176.075	-	-	715.914
80	1812082003	Cahyou Randu	602.128	118.639	-	-	720.767
81	1812082004	Bujung Dewa	539.839	391.155	-	-	930.994
82	1812082005	Bujung Sari Marga	539.839	250.191	-	-	790.030
83	1812082006	Marga Jaya Indah	539.839	241.523	-	-	781.362
84	1812092001	Panca Marga	602.128	297.406	-	-	899.534
85	1812092002	Sido Makmur	539.839	292.795	-	260.949	1.093.583
86	1812092003	Sakti Jaya	602.128	243.637	-	260.949	1.106.714
87	1812092004	Margo Mulya	602.128	211.761	-	-	813.889
88	1812092005	Margo Dadi	539.839	238.046	-	260.949	1.038.834
89	1812092006	Marga Sari	602.128	186.241	-	-	788.369
90	1812092007	Mulyo Sari	539.839	301.461	-	-	841.300
91	1812092008	Toto Katon	602.128	298.170	-	260.949	1.161.247
92	1812092009	Toto Makmur	602.128	172.107	-	-	774.235
93	1812092010	Toto Wonodadi	602.128	351.565	-	-	953.693
M	1813	Kab. Pesisir Barat	64.240.844	22.710.902	634.128	3.549.005	91.134.879
1	1813012001	Way Redak	539.839	196.182	-	-	736.021
2	1813012002	Serai	602.128	196.297	-	-	798.425
3	1813012003	Kampung Jawa	602.128	328.732	-	-	930.860
4	1813012004	Rawas	664.418	312.322	-	-	976.740
5	1813012006	Suka Negara	539.839	116.376	-	208.765	864.980
6	1813012007	Pahmungan	539.839	143.698	-	-	683.537
7	1813022001	Negeri Ratu Tenumbang	539.839	227.928	-	-	767.767
8	1813022002	Sukarame	539.839	187.841	-	-	727.680
9	1813022003	Pelita Jaya	539.839	178.976	-	-	718.815
10	1813022004	Sumur Jaya	602.128	233.610	-	208.765	1.044.503
11	1813022005	Tanjung Jati	477.550	114.096	-	-	591.646
12	1813022006	Pagar Dalam	539.839	153.565	-	-	693.404
13	1813022007	Tanjung Setia	602.128	241.969	-	-	844.097
14	1813022008	Bihai	664.418	195.591	-	-	860.009
15	1813022009	Way Jambu	602.128	250.058	-	-	852.186
16	1813022010	Marang	726.707	340.890	105.688	-	1.173.285
17	1813022011	Tanjung Raya	539.839	225.064	-	-	764.903
18	1813022012	Bangun Negara	602.128	308.547	-	-	910.675
19	1813022013	Ulok Manik	539.839	179.902	-	208.765	928.506
20	1813022014	Paku Negara	602.128	224.489	-	-	826.617
21	1813022015	Tulang Bantan	539.839	226.080	-	208.765	974.684
22	1813032001	Tanjung Jati	477.550	199.482	-	-	677.032
23	1813032002	Tanjung Sakti	477.550	184.920	-	208.765	871.235
24	1813032003	Way Batang	539.839	144.197	-	-	684.036
25	1813032004	Lemong	602.128	263.012	-	-	865.140
26	1813032005	Cahaya Negeri	477.550	194.644	-	-	672.194
27	1813032006	Malaya	602.128	218.626	-	-	820.754
28	1813032007	Bambang	539.839	219.685	-	-	759.524
29	1813032008	Pagar Dalam	539.839	232.005	-	-	771.844
30	1813032009	Bandar Pugung	539.839	222.327	-	-	762.166
31	1813032010	Penengahan	602.128	263.256	-	-	865.384
32	1813032011	Rata Agung	602.128	288.836	-	-	890.964
33	1813032012	Sukamulya	539.839	324.449	-	-	864.288
34	1813032013	Parda Haga	539.839	154.121	-	-	693.960
35	1813042001	Xuripan	539.839	79.641	-	-	619.480
36	1813042002	Padang Rindu	539.839	111.981	-	208.765	860.585
37	1813042003	Negeri Ratu	539.839	143.849	-	-	683.688
38	1813042004	Kerbang Dalam	539.839	125.688	-	208.765	874.292
39	1813042005	Kota Kerang	539.839	171.032	-	-	710.871
40	1813042006	Balam	539.839	124.203	-	-	664.042
41	1813042007	Way Narta	477.550	121.187	-	-	598.737
42	1813042008	Kerbang Langgar	477.550	96.186	-	208.765	782.501
43	1813042009	Walur	539.839	194.031	-	-	733.870
44	1813042010	Batu Raja	539.839	164.162	-	208.765	912.766
45	1813042011	Pemancar	539.839	174.836	-	208.765	923.440
46	1813042012	Cedau	477.550	166.188	-	-	643.738
47	1813052001	Kebuayan	539.839	116.039	-	-	655.878
48	1813052002	Way Nukak	539.839	180.003	-	-	719.842
49	1813052003	Way Sindi	602.128	168.412	-	-	770.540
50	1813052004	Penengahan	602.128	223.171	-	-	825.299
51	1813052005	Menyancang	539.839	148.313	-	-	688.152
52	1813052006	Laay	539.839	165.749	-	208.765	914.353
53	1813052007	Penggawa V Ulu	602.128	169.322	-	208.765	980.215
54	1813052008	Penggawa V Tengah	539.839	108.115	-	208.765	856.719
55	1813052009	Way Sindi Utara	477.550	181.960	-	-	659.510
56	1813052010	Tembakak Way Sindi	539.839	117.720	-	-	657.559
57	1813052011	Way Sindi Hanuan	539.839	115.811	-	-	655.650
58	1813052012	Asahan Way Sindi	477.550	140.332	-	-	617.882
59	1813062001	Pasar Pulaupisang	539.839	140.028	-	-	679.867
60	1813062002	Labuhan	477.550	153.896	-	-	631.446
61	1813062003	Bandar Dalam	477.550	158.439	-	-	635.989
62	1813062004	Pekon Lok	477.550	170.767	-	-	648.317
63	1813062005	Sukadana	477.550	178.234	-	-	655.784
64	1813062006	Suka Marga	477.550	153.215	-	-	630.765
65	1813072001	Pajar Bulan	539.839	136.888	-	-	676.727
66	1813072002	Bumi Waras	477.550	113.385	-	-	590.935
67	1813072003	Baniar Agung	477.550	117.019	-	-	594.569
68	1813072004	Penggawa V Ilir	539.839	197.954	-	-	737.793
69	1813072005	Ulu Krui	539.839	261.357	-	-	801.196
70	1813072006	Gunung Kemala	539.839	156.182	-	-	696.021

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
71	1813072007	Labuhan Mandi	539.839	148.301	-	208.765	896.905
72	1813072008	Suka Baru	539.839	131.101	-	-	670.940
73	1813072009	Penggawa Lima	477.550	136.089	-	-	613.639
74	1813072010	Gunungkemala Timur	539.839	177.840	-	208.765	926.444
75	1813082001	Balai Kencana	602.128	150.453	-	-	752.581
76	1813082002	Way Suluh	539.839	94.894	-	-	634.733
77	1813082003	Way Napal	539.839	94.613	-	-	634.452
78	1813082004	Padang Haluan	539.839	107.204	-	-	647.043
79	1813082005	Lintik	539.839	123.082	-	-	662.921
80	1813082006	Walur	539.839	189.392	-	-	729.231
81	1813082007	Femerihan	539.839	126.855	-	-	666.694
82	1813082008	Mandiri Sejati	539.839	108.502	-	-	648.341
83	1813082009	Padang Raya	539.839	101.150	-	-	640.989
84	1813082010	Suka Jadi	539.839	134.741	-	-	674.580
85	1813092001	Sumber Agung	602.128	265.599	-	-	867.727
86	1813092002	Ulok Mukti	664.418	182.235	-	-	846.653
87	1813092003	Negeri Ratu Ngambur	602.128	88.493	-	-	690.621
88	1813092004	Pekon Mon	602.128	163.222	-	-	765.350
89	1813092005	Gedung Cahya Kuningan	664.418	152.283	-	-	816.701
90	1813092006	Suka Banjar	602.128	158.399	-	-	760.527
91	1813092007	Suka Negara	602.128	168.825	-	-	770.953
92	1813092008	Muara Tembulih	539.839	122.236	-	208.765	870.840
93	1813092009	Bumi Ratu	602.128	148.346	-	-	750.474
94	1813102001	Negeri Ratu Ngaras	539.839	232.235	-	-	772.074
95	1813102003	Kota Batu	539.839	150.174	-	-	690.013
96	1813102004	Mulang Maya	539.839	242.973	105.688	-	888.500
97	1813102005	Rajabasa	539.839	201.401	-	-	741.240
98	1813102006	Pardasuka	539.839	183.513	-	-	723.352
99	1813102017	Padang Alam	539.839	198.687	-	-	738.526
100	1813102018	Suka Maju	602.128	363.038	-	208.765	1.173.931
101	1813102019	Sukarame	539.839	253.062	-	-	792.901
102	1813102020	Bandar Jaya	539.839	190.535	-	-	730.374
103	1813112001	Pagar Bukit	664.418	471.690	-	-	1.136.108
104	1813112002	Tanjung Kemala	539.839	432.257	-	-	972.096
105	1813112003	Suka Marga	602.128	307.617	-	-	909.745
106	1813112004	Kota Jawa	602.128	222.818	-	-	824.946
107	1813112005	Penyandingan	602.128	168.654	-	-	770.782
108	1813112006	Bandar Dalam	602.128	601.760	105.688	-	1.309.576
109	1813112007	Way Haru	602.128	491.079	105.688	-	1.198.895
110	1813112008	Pemerihan	602.128	315.452	-	-	917.580
111	1813112009	Suka Negeri	539.839	229.874	-	-	769.713
112	1813112010	Sumberejo	602.128	284.820	-	-	886.948
113	1813112011	String Gading	539.839	201.506	105.688	-	847.033
114	1813112012	Way Tias	539.839	228.060	105.688	-	873.587
115	1813112013	Tanjung Rejo	602.128	321.867	-	-	923.995
116	1813112014	Pagar Bukit Induk	539.839	206.907	-	-	746.746